

CommonwealthBank



LAPORAN
TAHUNAN
PELAKSANAAN
TATA KELOLA
TERINTEGRASI

PT Bank
Commonwealth
sebagai Entitas
Utama

Tahun 2015

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN

PT BANK COMMONWEALTH

TAHUN 2015

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Commonwealth (“PTBC”) tahun 2015 disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PTBC tahun 2015 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2015;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
- IV. Struktur kepengurusan pada PTBC sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Terelasi) dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain PT Commonwealth Life (selanjutnya disebut sebagai “PTCL”), dan PT First State Investments Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “FSII”);
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PTBC, yang terdiri dari:
 - 1) Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013; dan
 - 2) Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama : PT Bank Commonwealth
 Posisi Laporan : 31 Desember 2015

Catatan: Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan kepada OJK dengan nomor surat No.CDO/02/16/029, pada tanggal 11 Februari 2016.


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK
Analisis	
<p>I. Nilai –nilai kekuatan dalam penerapan tata kelola terintegrasi dapat dijabarkan sbb:</p> <p>A. Penilaian secara struktur tata kelola terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris dan Direksi dari Entitas Utama (PTBC) dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan (PTCL dan FSII) telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK/Bapepam-LK. 2. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dan ditetapkan, serta Piagam Komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Komite. 3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen dari unit operasional dan memenuhi kebutuhan SDM 4. Struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi, dengan telah terbentuknya Komite Manajemen Risiko Terintegrasi beserta piagam komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite 5. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah mengadopsi ketentuan OJK sebagai pedoman pelaksanaan bagi entitas utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan. <p>B. Penilaian secara proses tata kelola terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entitas Utama telah ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan Peraturan Konglomerasi serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tenggang waktu Peraturan 2. Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan telah melakukan Perjanjian untuk patuh terhadap ketentuan Konglomerasi Keuangan 3. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan 4. Sejak proses persiapan sampai dengan penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan dari Konglomerasi Keuangan 5. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama 	

7. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan juga telah menyampaikan hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk posisi 30 Desember 2015
8. Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi dan telah dibahas dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 02 Februari 2016
9. SKAIT telah memantau pelaksanaan audit intern pada entitas utama dan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
10. Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK

C. Penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyampaikan nasihat perbaikan atas penyampaian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi (dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama),
 2. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik
 3. Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi (yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi) yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama per posisi 30 Desember 2015
 5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit
 6. Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi
- II. Berdasarkan penilaian secara struktur, proses dan hasil atas penerapan tata kelola terintegrasi, Entitas Utama tidak menemukan kelemahan yang signifikan, namun demikian advis dari pengawas OJK atas penyampaian laporan tata kelola terintegrasi ini akan menjadi masukan yang berharga bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk penerapan tata kelola terintegrasi yang lebih baik.

II. Struktur Konglomerasi Keuangan



III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders)

Struktur Kepemilikan Saham PTBC:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Commonwealth No. 16, tanggal 23 Juli 2015, komposisi pemegang saham PTBC adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase	Nilai Nominal (dalam juta rupiah)
1	Commonwealth Bank of Australia	3.781.469	99,0000%	3.781.469
2	PT Giga Galaxy	13.199	0,3456%	13.199
3	PT. Murni Galaxy	13.199	0,3456%	13.199
4	PT Samudra Anugerah Megah	4.425	0,1158%	4.425
5	PT Ramadewan Winoko	2.950	0,0772%	2.950
6	PT Prima Rukun Langgeng	2.655	0,0695%	2.655
7	PT Fincom Surya Putra	1.770	0,0463%	1.770

Pemegang saham Commonwealth Bank Australia hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	HSBC Custody Nominees (Australia) Limited	281,351,158	16.48%
2	J P Morgan Nominees Australia Limited	192,126,002	11.25%
3	National Nominees Limited	116,188,254	6.80%
4	Citicorp Nominees Pty Limited	97,313,490	5.70%
5	BNP Paribas Nominees Pty Ltd	37,097,494	2.17%
6	BNP Paribas Nominees Pty Ltd	22,260,245	1.30%
7	AMP Life Limited	10,089,817	0.59%
8	Australian Foundation Investment Company Limited	8,322,900	0.49%
9	RBC Investor Services Australia Nominees Pty Limited	7,207,132	0.42%
10	RBC Investor Services Australia Nominees Pty Limited	5,359,045	0.31%
11	UBS Wealth Management Australia Nominees Pty Ltd	4,608,964	0.27%
12	UBS Nominees Pty Limited	3,778,534	0.22%
13	Argo Investments Limited	3,203,731	0.19%
14	Milton Corporation Limited	3,115,948	0.18%
15	Navigator Australia Ltd	2,706,255	0.16%

16	Navigator Australia Ltd	2,706,255	0.16%
17	Pacific Custodians Pty Limited	2,518,163	0.15%
18	Nulis Nominees (Australia) Limited	2,228,385	0.13%
19	Mr Barry Martin Lambert	1,643,613	0.10%
20	Questor Financial Services Limited	1,551,644	0.09%


Catatan: Per 31 Desember 2015, Commonwealth Bank of Australia tidak memiliki investor atau beneficial owners dengan kepemilikan saham atau hak suara pengendali atau laba sebesar 5% atau lebih. Nominee yang tercantum dalam daftar pemegang saham tidak mengendalikan hak suara atau modal atau laba, serta bukan pengendali akhir Commonwealth Bank of Australia. Nominee dan perusahaan kustodian bertindak sebagai wali bagi investor dan beneficial owners. Nominee bertindak atas instruksi investor atau beneficial owners dengan memperhatikan kerahasiaan dan keputusan yang diambil oleh investor dan beneficial owners.

Struktur Kepemilikan Saham PTCL:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Jakarta Pusat, dan sebagaimana disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-19018.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 April 2008, susunan komposisi pemegang saham PTCL adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase	Nilai Nominal
1	CMG Asia Life Holdings Limited	45,775	50%	Rp. 45,775,000,000
2	Commwealth International Holdings Pty Limited	27,465	30%	Rp. 27,465,000,000
3	PT Gala Artta Jaya	18,310	20%	Rp. 18,310,000,000

**STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN
(COMPANY OWNERSHIP STRUCTURE)
PT. COMMONWEALTH LIFE**



Struktur Kepemilikan Saham FSII:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No 18, tanggal 11 September 2008, komposisi pemegang saham PT First State Investments Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Lembar Saham	Presentase	Nilai Modal
1	First State Investments (Hong Kong) Ltd.	43,192 lembar saham Seri B	98.99%	IDR 43,192,000,000
2	PT Commonwealth Life	374 lembar saham Seri A	0.86%	IDR 374,000,000
3	PT Bank Commonwealth	64 lembar saham Seri A	0.15%	IDR 64,000,000
			100.00%	IDR 43,630,000,000

Catatan as per 31 Desember 2015:

- First State Investments (Hong Kong) Ltd dimiliki 100% oleh First State Investment Managers (Asia) Limited,
- First State Investment Managers (Asia) Limited dimiliki 100% oleh Colonial First State Group Limited, dan
- Colonial First State Group Limited dimiliki 100% oleh Commonwealth Bank of Australia

IV. Struktur kepengurusan pada PTBC sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Terelasi) dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain PT Commonwealth Life (selanjutnya disebut sebagai "PTCL"), dan PT First State Investments Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "FSII")

Struktur Kepengurusan PTBC

Struktur Dewan Komisaris per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Geoffrey David Coates	Presiden Komisaris
2	Guy Martin Harding	Wakil Presiden Komisaris
3	Suwartini	Komisaris Independen
4	Khairil Anwar	Komisaris Independen

Struktur Dewan Direksi per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Antonio Da Silva Costa *	Presiden Direktur
2	Paul Setiawan Hasjim	Direktur Operasional dan Teknologi Informasi
3	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko
4	Angeline Nangoi	Direktur Kepatuhan

* Antonio Da Silva Costa telah mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur dengan hari kerja terakhir 14 Februari 2016. Lauren Sulistiawati telah ditunjuk menjadi Presiden Direktur efektif sejak 15 February 2016.

Struktur Kepengurusan PTCL:

Struktur Dewan Komisaris per Desember 2015

No.	Nama	Jabatan
1	Helen Wijaya	Komisaris
2	David Morris	Komisaris
3	John Arnold	Komisaris Independen
4	Jono Effendy	Komisaris Independen

Struktur Dewan Direksi per Desember 2015

No.	Nama	Jabatan
1	Simon John Bennett	Presiden Direktur

2	Agus Setiawan	Direktur Teknik dan Aktuaris Perusahaan
3	David Ng	Direktur Agency
4	Pieter Watimena	Direktur Distribusi Alternatif

Struktur Kepengurusan FSII:

Struktur Dewan Komisaris per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Michael David Stapleton	Presiden Komisaris
2	Jose Firmino Quintal	Komisaris

Struktur Dewan Direksi per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Hario Soeprbo	Presiden Direktur
2	Handityo Tranggono	Direktur
3	Hazrina Ratna Dewi	Direktur

V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup

Latar Belakang

Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan, dalam menjalankan aktivitasnya sehari-harinya berhadapan dengan risiko yang kompleks seiring dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha baik secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan terelasi.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berlaku terhadap perusahaan-perusahaan terelasi, di mana PT Commonwealth Bank bertindak sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dan selanjutnya PT Commonwealth Life dan PT First State Investment Indonesia bertindak selaku LJK terelasi.

Salah satu tipe risiko yang perlu di atur lebih lanjut adalah risiko transaksi intra grup. Dimana Entitas Utama dan LJK terelasi dalam Konglomerasi Keuangan di harapkan dapat mengelola risiko ini secara efektif dan meminimalisir dampak dari risiko tersebut bagi semua anggota LJK.

Cakupan

Kebijakan Transaksi Intra dan Eksposur Grup mencakup:

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- b. Prinsip-prinsip transaksi intra grup
- c. Proses pengelolaan risiko transaksi intra grup yang meliputi identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko

Definisi Risiko Transaksi Intra Grup

Risiko Transaksi Intra Grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Risiko dalam hal ini juga mempertimbangkan risiko yang dihadapi/dimiliki setiap LJK maupun secara total eksposur risiko di dalam Konglomerasi Keuangan tersebut

Transaksi Intra Grup ("TIG")

Transaksi Intra Grup dapat berupa transaksi finansial maupun non-finansial yang dilakukan antar perusahaan dalam satu konglomerasi Keuangan. Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah PT Bank Commonwealth (PTBC), PT Commonwealth Life (PTCL) dan PT First State Investment Indonesia (FSII).

Risiko TIG dapat timbul (antara lain) dari:

- a. Kepemilikan silang (cross shareholding) dari satu LJK terhadap LJK yang lain
- b. Trading Operations dimana satu LJK melakukan transaksi atas nama LJK yang lain dalam satu konglomerasi Keuangan
- c. Pengelolaan likuiditas jangka pendek di dalam konglomerasi Keuangan
- d. Memberikan atau menerima jaminan (guarantee), pinjaman (loan) dan komitmen dari anggota LJK dalam konglomerasi Keuangan
- e. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen
- f. Pemberian jasa seperti pengelolaan dana pensiun, asuransi pegawai dan operasional perusahaan lainnya.
- g. Pembelian atau penjualan aset antar sesama LJK
- h. Tranfer risiko melalui re-asuransi
- i. Transaksi untuk memindahkan risiko pihak ketiga antar sesama LJK dalam konglomerasi Keuangan.
- j. Menjadi agen penjual terhadap produk/jasa dari LJK lain kepada pihak ketiga

Tujuan Pengelolaan Risiko Transaksi Intra Grup

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra grup konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi Keuangan
- c. Memastikan bahwa eksposur risiko baik secara individu maupun secara total Konglomerasi Keuangan berada dalam tingkat yang dapat diterima berdasarkan risk appetite yang ditentukan

Prinsip-prinsip Pengelolaan Risiko Transaksi Intra Grup

Untuk setiap transaksi intra grup, LJK wajib memenuhi prinsip-prinsip dibawah ini sehingga risiko yang mungkin muncul dari transaksi intra grup dapat di kelola dengan baik.

- a. Transaksi intra grup harus mematuhi ketentuan regulator yang berlaku terkait transaksi intra grup maupun ketentuan lainnya seperti perpajakan.
- b. Transaksi yang dilakukan harus memenuhi ketentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principles)
- c. Transaksi yang dilakukan tidak merugikan LJK secara individu maupun konglomerasi Keuangan
- d. Transaksi yang dilakukan tidak ditujukan untuk menyembunyikan atau memindahkan aset berkualitas rendah
- e. Transaksi yang dilakukan tidak digunakan sebagai alat (conduit) untuk melakukan pemindahan modal atau pendapatan secara tidak sah ke anggota LJK yang lain
- f. Apabila teridentifikasi risiko terkait transaksi intra grup, risiko tersebut harus dikelola seperti apabila risiko tersebut muncul dari pihak ketiga/eksternal Bank

Peran dan Tanggung Jawab

Secara umum peran dan tanggung jawab terkait Kebijakan Transaksi Intra Grup mengacu kepada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang merupakan Umbrella Policy.

Secara spesifik, peran dan tanggung jawan terkait Transaksi Intra Grup adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Entitas Utama - PTBC

Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Transaksi dan Eksposur Intra Grup secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi tertentu apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan secara signifikan

2. Direksi Entitas Utama - PTBC

Merumuskan, mendokumentasikan dan memperbaharui Kebijakan Transaksi Intra Grup yang komprehensif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika terjadi kejadian yang dapat mengakibatkan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan secara signifikan

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") - PTBC

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam hal ini adalah Divisi Risk Management PTBC. SKMRT mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam menyusun Kebijakan Transaksi Intra Grup
- b. Memantau pelaksanaan Kebijakan Transaksi Intra Grup termasuk didalamnya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terkait transaksi intra grup;
- c. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
- d. Keakuratan proses manajemen risiko terkait transaksi intra grup;
- e. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- g. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Kebijakan Transaksi Intra Grup;
- h. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Transaksi dan Eksposur Intra Grup;

4. Lembaga Jasa Keuangan Terelasi – PTCL dan FSII

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan atas seluruh risiko dalam area operasionalnya masing-masing.
- b. Mengkomunikasikan dan melaksanakan kebijakan Transaksi Intra Grup yang telah disetujui oleh Direksi terutama yang digunakan oleh unit-unit kerja yang secara fungsional memiliki aktivitas terkait eksposur

risiko tersebut.

- c. Melakukan proses majemen risiko terkait transaksi intra grup.
- d. Menyediakan informasi terkait dengan eksposur risiko di dalam area kerja masing-masing unit kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- e. Memberikan laporan akurat yang diminta oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk pengembangan laporan profil risiko terintegrasi.
- f. Menindaklanjuti hasil rekomendasi Komite Pemantau Risiko Terintegrasi terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Identifikasi dan mengemukakan risiko berkaitan dengan pembentukan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan, secara tertulis kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko transaksi intra grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra grup dalam konglomerasi keuangan
- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi
- c. Identifikasi informasi lainnya

Penilaian Risiko

Penilaian risiko transaksi intra grup dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan transaksi intra grup yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap transaksi intra grup.

Dalam melakukan penilaian risiko, LJK harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (sebagai contoh: POJK, perpajakan, Keputusan Menteri dan lain-lain)
- b. Risiko-risiko yang mungkin muncul dari transaksi tersebut, dampak yang mungkin terjadi serta mitigasi yang telah atau akan dilakukan.
- c. Bagaimana arm's length principle dipatuhi untuk transaksi intra grup bersangkutan
Apabila ada hal-hal lain yang dianggap diperlukan sebagai bagian dari proses penilaian risiko transaksi intra grup, maka hal tersebut dapat ditambahkan dalam proses penilaian sehingga mendapatkan gambaran risiko yang lebih komprehensif

Proses Eskalasi

Untuk setiap transaksi intra grup yang teridentifikasi, harus dilaporkan kepada Komite Risk Management Terintegrasi (Integrated Risk Management Committee) sesegera mungkin. Pelaporan dilakukan melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) entitas utama.

Pemantauan Risiko

Semua transaksi intra grup yang masih aktif akan dipantau oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko di masing-masing LJK. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip transaksi intra grup atau terdapat potensi risiko baik untuk anggota konglomerasi Keuangan, maka harus segera di laporkan ke SKMRT entitas utama.

Sistem Informasi

Sistem informasi terkait transaksi intra grup meliputi:

- a. Secara internal, semua transaksi intra grup dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- b. Laporan Profil Risiko Transaksi dan Eksposur Intra Grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Catatan: Hasil Pelaksanaan Pemantauan Atas Transaksi Intra Grup telah disampaikan melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi dengan nomor surat No.ERS/02/2016/01 pada tanggal 15 Februari 2016.

Hasil Pelaksanaan Pemantauan Atas Transaksi Intra Grup		
Peringkat	Definisi	
2	Untuk tinjauan transaksi intra-grup dengan lembaga jasa keuangan terelasi yaitu PT. Commonwealth Life dan PT. First State Investments Indonesia, PTBC menilai bahwa semua transaksi yang dilakukan bersifat wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan. Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak berelasi adalah terkait transaksi pendapatan atas jasa penyaluran bancassurance, reksa dana dan investasi dalam saham. Sebagai bentuk pengawasan aktif terhadap risiko ini, maka transaksi intra-grup ini dipantau secara berkala dan dilaporkan dalam publikasi laporan tahunan yang menjelaskan sifat dan transaksi intra-group yang terjadi selama periode pelaporan	
Analisis Risiko Transaksi Intra Grup Posisi 31 Desember 2015		
A. KESIMPULAN UMUM		
<p>Peringkat komposit Risiko Transaksi Intra-Grup dikategorikan sebagai Peringkat 2 dengan penilaian Risiko Inheren adalah Low to Moderate (2) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko sebagai Satisfactory (2), dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari Risiko Transaksi Intra-Grup secara keseluruhan sangat rendah, dinilai dari nominal transaksi intra-grup terhadap total aset Konglomerasi Keuangan, ketergantungan terhadap transaksi intra-grup, dan memenuhi prinsip dan dukungan perjanjian Intra-Grup. 2. Terdapatnya proses manajemen Risiko transaksi intra-grup oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko transaksi intra-grup. 		
B. ANALISIS PENDUKUNG		
B.1 Risiko Inheren		
Risiko Transaksi intra-grup dinilai Low to Moderate dengan penjelasan sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat transaksi intra-grup yang signifikan terhadap total asset, yaitu kurang dari 1% rata-rata transaksi setiap bulannya. 2. Tidak terdapatnya ketergantungan terhadap LJK lain dikarenakan rendahnya nilai transaksi intra-grup. Berikut ini adalah ringkasan transaksi intra-grup antara PT. Bank Commonwealth (PTBC) dengan PT. Commonwealth Life (PTCL) dan PT. First State Investments Indonesia (FSII) selama tahun 2015 yaitu: 		
	PTCL	FSII
Mutual fund and bancassurance distribution fee receivables	11,109,412,989	533,036,922
Time Deposit	308,457,543,299	45,720,109,844
Accrued Interest Time Deposit	4,596,411,121	200,840,844

Current Account	62,024,675,174	5,762,215,722
Investment in shares		64,000,000

Berikut ini adalah rincian pola kerjasama antar LJK :

Tipe Transaksi	Outstanding Balance 31 Dec 2015	Deskripsi (Model kemitraan dan jaringan distribusi)	Perjanjian
Mutual fund and bancassurance distribution fee receivables:			
PTCL	11,109,412,988.58	Referral model	23 December 2008 Perjanjian kerjasama dengan PTCL sebagai penyedia jasa layanan asuransi dan PTBC sebagai pemberi <i>referral</i> dan agen penjual.
FSI Indonesia	533,036,921.65	Distribution model	27 February 2004 Perjanjian kerjasama dengan PTCL sebagai penyedia jasa layanan asuransi dan PTBC sebagai agen penjual.
Time Deposit:			
PTCL	308,457,543,299.38	TD dengan FTP khusus untuk IDR, AUD tanpa FTP khusus	TD dengan FTP special didukung oleh IM yang disetujui melalui rapat ALCO
First State	45,720,109,843.93	IDR & USD tanpa FTP special	Tidak ada perlakuan khusus
Accrued Interest Time Deposit:			
PTCL	4,596,411,120.64	IDR = P only, AUD = P + i	Tidak ada perlakuan khusus
First State	200,840,843.74	IDR & USD = P + i	Tidak ada perlakuan khusus
Current Account:			
PTCL	62,024,675,174.14	some with Market link, some with regular CA	Diskon biaya transaksi 25% didukung oleh IM
First State	5,762,215,722.46	Regular CA	Diskon biaya transaksi 25% didukung oleh IM

Investment in shares: FSI	64,000,000	Placement of share capital to FSII of IDR 64Mn or 0.15% of total FSII capital. This information is published in PTBC annual report.	Ya, 24 Sep 2003
-------------------------------------	------------	---	-----------------

Hubungan PTBC dengan PTCL dan FSII merupakan perusahaan terelasi (*sister company*) dibawah pemegang saham dan kendali dari konglomerasi Commonwealth Bank of Australia (CBA) di Indonesia. PTBC memiliki penempatan data berupa saham di FSII, namun jumlahnya sangat tidak signifikan yaitu 0.15% atau Rp. 64 juta dan tidak memiliki kendali atas perusahaan.

3. Rendahnya nilai transaksi intra-grup terhadap asset maupun modal bank tidak memberikan dampak signifikan pada kinerja keuangan bank

B.2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas usaha, PTBC melakukan transaksi dengan lembaga jasa keuangan terelasi. Semua transaksi dilakukan dengan lembaga jasa keuangan terelasi merupakan transaksi yang bersifat wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan. Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. PT Commonwealth Life, memiliki sifat berupa transaksi pendapatan atas jasa penyaluran *bancassurance* yang masih harus diterima.
2. PT. First State Investments Indonesia, memiliki sifat berupa transaksi pendapatan atas jasa penyaluran reksadana yang masih harus diterima, investasi dalam saham.

Rendahnya nilai transaksi intra-grup terhadap asset maupun modal bank tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun demikian, fungsi pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi diantara lembaga jasa keuangan yang terelasi dengan PTBC tidak memberikan dampak yang mengakibatkan kerugian.

Sebagai bentuk pengelolaan transaksi dengan pihak berelasi dan mengutamakan prinsip transparansi, maka informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak terelasi disampaikan secara rutin dalam publikasi laporan tahunan yang menjelaskan sifat dan transaksi intra-group yang terjadi selama periode pelaporan.

VI. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PTBC Tahun 2015

Catatan: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PTBC Tahun 2015 telah disampaikan kepada OJK dengan nomor surat No.CDO/05/16/112 tanggal 03 Mei 2016.

1) Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2015

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Komposisi, Independensi dan Kepemilikan Saham oleh Komisaris

Tata kelola Dewan Komisaris PTBC telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang anggota, 2 di antaranya adalah Komisaris Independen. Seluruh Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen menjaga independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada PTBC, lembaga bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan lainnya di dalam atau di luar Indonesia.

Komposisi anggota Dewan Komisaris per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Geoffrey David Coates	Presiden Komisaris
2	Guy Martin Harding	Wakil Presiden Komisaris
3	Suwartini	Komisaris Independen
4	Khairil Anwar	Komisaris Independen

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PTBC

- Dewan Komisaris memantau dan memastikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam semua aspek bisnis PTBC dan di semua level organisasi.
- Dewan Komisaris secara aktif memantau kinerja Direksi melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab, memberikan rekomendasi dan saran, juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PTBC.
- Dewan Komisaris memastikan Direksi membahas temuan audit dan rekomendasi Auditor Internal PTBC, Auditor Eksternal, serta hasil audit dan tinjauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam proses perumusan keputusan operasional, dengan pengecualian persetujuan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum atau peraturan dan perundangan yang berlaku lainnya.
- Sesuai Peraturan Bank Indonesia, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite didasarkan pada keputusan yang dibuat dalam rapat Dewan Komisaris. Saat ini, ada 3 (tiga) Komite yang telah dibentuk, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dan penunjukan masing-masing anggota komite dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

f. Terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun saat ini, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Piagam Komite telah dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2015.

Lebih lanjut, demi meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab sehari-hari Dewan Komisaris, Bank telah memiliki Pedoman Dewan Komisaris. Pedoman ini mengatur kegiatan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis dan konsisten serta telah dikinikan per Agustus 2015

Rapat Dewan Komisaris

Selama periode 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dan seluruh anggota hadir secara fisik dengan detail berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode					
			Feb	April	Juni	Agust	Okt	Des
1	Geoffrey David Coates	Presiden Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Guy Martin Harding	Wakil Presiden Komisaris		✓	✓	✓	✓	✓
3	Suwartini	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓		✓
4	Khairil Anwar	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dalam rapat tersebut, Direksi, *Pejabat Eksekutif* dan Audit Intern turut diundang, bila diperlukan, guna mendapatkan informasi terkait bisnis dan kegiatan operasional PTBC. Selama 2015, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas beberapa aspek penting, termasuk:

1. Memberikan nasihat, saran dan rekomendasi kepada Direksi, dan bersama-sama dengan Direksi menyetujui Rencana Bisnis PTBC untuk 2015 dan revisi Rencana Bisnis tersebut pada Juni 2015;
2. Mengevaluasi kinerja keuangan PTBC sepanjang 2015, termasuk 4 pilar pertumbuhan terkait strategi prioritas Bank untuk masing-masing pilar, yaitu *Wealth Management*, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), *Emerging Affluent* dan *Wholesale Banking*;
3. Memantau, mengkaji dan mengevaluasi tindakan yang disetujui dari hasil temuan audit internal, eksternal dan sesuai peraturan serta membahas rencana audit intern dan ekstern;
4. Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Triwulanan Profil Risiko serta penerbitan peraturan baru yang mungkin berdampak bagi PTBC. Selain itu, Dewan Komisaris terus memantau *hasil implementasi* dari Proyek COMPASS yang telah selesai dilaksanakan pada bulan Mei 2015

Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi dan persetujuan sebagai berikut:

1. Memberi rekomendasi kepada RUPS perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan untuk melakukan audit independen tahun fiskal 2015 melalui Komite Audit.
2. Melalui Komite Remunerasi & Nominasi, mengusulkan perpanjangan masa jabatan Direktur Operasional & teknologi Informasi, berakhirnya masa jabatan Direktur Sumber Daya Manusia serta perpanjangan masa jabatan Komisaris Independen.
3. Melalui Komite Pemantau Risiko, persetujuan setiap kebijakan terkait manajemen risiko, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Kredit, Kebijakan Likuiditas dan Pendanaan, dll.

Hubungan Keuangan Dan/Atau Ikatan keluarga Hingga Generasi Kedua Dengan Anggota Dewan Komisaris Dan/Atau Anggota Direksi Atau Hubungan Lainnya

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau ikatan keluarga hingga generasi ke-dua dengan anggota Dewan Komisaris dan / atau Direksi lain atau hubungan lainnya. Dengan demikian, Komisaris Independen dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Anggota Dewan Komisaris lainnya memiliki hubungan keuangan (yaitu, hubungan kerja) dengan Pemegang Saham Pengendali. Kondisi tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Peran Dewan Komisaris Entitas Utama Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan surat penunjukan Commonwealth Bank of Australia (CBA) tertanggal 30 Maret 2016, CBA telah menunjuk PT Bank Commonwealth sebagai Entitas Utama yang wajib mengintegrasikan penerapan tata kelola yang baik pada Konglomerasi Keuangan dibawah naungan CBA. Sebagai pihak-pihak dibawah naungan Konglomerasi Keuangan CBA adalah PT Bank Commonwealth, PT Commonwealth Life dan PT First State Investments Indonesia (selanjutnya disebut "LJK dalam Konglomerasi Keuangan).

Terkait dengan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama, maka:

- 1) Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan antara lain:
 - a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Perusahaan LJK agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan

Adapun Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, antara lain dengan mengkaji dan menyetujui Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama

- 2) telah menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - b. penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama
- 3) telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala 2 kali pada semester kedua tahun 2015, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2015 dan 15 Desember 2015 (paling sedikit 1 kali setiap semester)
- 4) telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 29 Oktober 2015

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Komposisi, Independensi dan Kepemilikan Saham Direksi per Desember 2015

Keanggotaan Direksi PTBC telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait *Good Corporate Governance*, termasuk larangan penunjukkan beberapa posisi sekaligus, tidak adanya pemberian surat kuasa kepada pihak lain yang dapat menyebabkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali PTBC, dengan demikian tidak mempengaruhi pengambilan keputusan oleh masing-masing Direktur.

Tak satu pun dari anggota Direksi memiliki 5% (lima persen) atau lebih modal disetor PTBC, lembaga bank lain, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan lainnya di dalam atau di luar Indonesia.

Jumlah Direksi per Desember 2015 adalah 4 (empat) anggota, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Antonio Da Silva Costa	Presiden Direktur
2	Paul Setiawan Hasjim	Direktur Operasional dan Teknologi Informasi
3	Adhiputra Tanoyo	Direktur Manajemen Risiko
4	Angeline Nangoi	Direktur Kepatuhan

Catatan:

1. Ibu Mia Patria Bernardhi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur efektif per 09 Juni 2015 dan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta No.71 tanggal 01 Juni 2015.
2. Sdr. Antonio Da Silva Costa efektif pensiun dari jabatannya sebagai Presiden Direktur per 14 Februari 2016 dan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta No.2 tanggal 4 Februari 2016

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi bertanggung jawab penuh terhadap operasional manajemen PTBC dan mengelola bisnis sesuai wewenang dan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b. Direksi bertanggung jawab menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam semua aspek bisnis PTBC dan di seluruh level organisasi PTBC.
- c. Direksi secara konsisten membahas temuan dan rekomendasi yang dilaporkan oleh Audit Intern, auditor ekstern, dan ulasan OJK dan/atau otoritas lain.
- d. Direksi mengembangkan dan memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko di semua tingkat struktur organisasi PTBC dan memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- e. Direksi melaporkan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Guna meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab Direksi sehari-hari, sejak Maret 2012 Bank menetapkan Pedoman Direksi. Pedoman Direksi yang telah diperbaharui terakhir pada bulan Oktober 2015 mengarahkan kegiatan Direksi secara terstruktur, sistematis dan konsisten

Rapat Direksi

Per 31 Desember 2015, Direksi menyelenggarakan total 36 kali rapat, dengan detail sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran Rapat Direksi
1	Antonio da Silva Costa	22
2	Mia Patria Bernardhi *	8
3	Paul Setiawan Hasjim	20
4	Adhiputra Tanoyo	23
5	Angeline Nangoi	21

Catatan:

Ibu Mia Patria Bernardhi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur efektif per 9 Juni 2015 dan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta No.71 tanggal 1 Juni 2015.

Sepanjang 2015, agenda rapat Direksi di antaranya membahas:

- Peraturan Baru dan dampak peraturan tersebut bagi PTBC

- Revisi Rencana Bisnis Bank 2015-2017 serta Rencana Bisnis 2016-2018
- Laporan Keuangan *Audited* tahun 2014
- Laporan Keuangan Publikasi 2015
- Peningkatan kualitas GCG dan perbaikan kualitas pemantauan risiko tertentu atas Risiko Kredit, Operasional dan Kepatuhan
- Kinerja Bisnis dan Keuangan pada 2015
- Relokasi cabang dan peningkatan proses
- Keluhan pelanggan terutama yang berpotensi meningkat menjadi kasus hukum
- Aktivitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, antara lain terkait sistem *core banking* baru
- Tindak lanjut audit intern, ekstern, dan temuan auditor Otoritas Jasa Keuangan
- Hal-hal yang berkaitan dengan operasional, teknologi informasi, dan sumber daya manusia
- Laporan kunjungan ekspatriat

Peran Direksi Utama Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Terkait dengan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama, maka dalam rangka memastikan penerapan dari Tata Kelola Terintegrasi, Direksi telah melakukan:

- a. menyampaikan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Perusahaan LJK dalam Konglomerasi Keuangan CBA
- b. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
- c. menindak lanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

Adapun Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan telah ditanda tangani oleh masing-masing pihak berwenang dari Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan pada bulan Desember 2015, dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 15 Januari 2016.

Selama proses persiapan dan sejak Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2016, Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Konglomerasi Keuangan.

Selain itu, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyampaikan nasihat perbaikan atas penyampaian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama, yang selanjutnya nasihat perbaikan tsb ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

C.1. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh beberapa komite, sebagai berikut

Komite Audit

Komite Audit dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit didukung oleh Piagam Komite Audit yang memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawabnya.

Komposisi dan Keanggotaan

Komposisi, keanggotaan dan keahlian Komite Audit telah sesuai persyaratan dari peraturan yang berlaku. Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan 4 anggota yang

berasal dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan dua anggota yang mewakili Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan hukum/perbankan.

Keanggotaan Komite Audit per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua (Komisaris Independen)	Khairil Anwar
2.	Anggota (Komisaris Independen)	Suwartini
3.	Anggota (Wakil Presiden Komisaris)	Guy Martin Harding
4	Anggota (Pihak Independen), yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Akuntansi	Teuku Radja Sjahnan
5	Anggota (Pihak Independen), yang memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Manajemen Risiko	Jono Effendy

Peran dan Tanggung Jawab

Komite Audit secara independen mengkaji laporan keuangan PTBC dan pengungkapan informasi keuangan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi dan Auditor Ekstern, serta meninjau kebijakan akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar akuntansi yang berlaku. Komite Audit mempertimbangkan dan membahas dengan Direksi dan Auditor Ekstern mengenai isu-isu dan penilaian pelaporan keuangan yang signifikan terkait penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Komite Audit juga bertugas meninjau kepastian atas efektivitas sistem pengendalian intern; mengawasi dan mengevaluasi independensi, efektivitas, lingkup pekerjaan, rencana audit tahunan auditor intern dan ekstern; dan mengawasi dan mengevaluasi rencana aksi yang dibuat oleh Direksi terkait isu audit yang diangkat oleh audit intern, audit ekstern, dan regulator. Komite Audit secara berkala melaporkan kegiatannya, termasuk pemberian nasihat terkait hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, dan memberi rekomendasi dalam pencalonan Auditor Ekstern kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat

Sepanjang 2015, Komite Audit menyelenggarakan rapat resmi Komite Audit sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode					
			Feb	April	Juni	Agus	Okt	Des
1	Khairil Anwar	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Guy Martin Harding	Wakil Presiden Komisaris		✓	✓	✓	✓	✓
3	Suwartini	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓		✓
4	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Jono Effendy	Pihak Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dalam rapat-rapat ini, diskusi dilakukan dengan Audit Intern, Auditor Ekstern, dan Direksi:

Rapat dengan Audit Intern

Rapat dengan Audit Intern membahas rencana audit dan realisasinya, pendekatan audit berbasis risiko, lingkup audit, laporan audit yang diterbitkan selama periode pelaporan, temuan signifikan Audit Intern, termasuk temuan berulang yang terjadi di kantor cabang dan, tindak lanjut rencana korektif dari temuan audit intern. Selain itu, dilakukan pembahasan kecukupan anggota tim Audit Intern secara jumlah, kompetensi dan keahlian, dan program pengembangan anggota tim Audit Intern.

Rapat dengan Auditor Eksternal

Rapat dengan Auditor Ekstern membahas laporan keuangan PTBC untuk tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2014. Auditor Ekstern telah memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PTBC. Selain itu, rapat membahas kepatuhan PTBC terhadap standar akuntansi yang berlaku dan temuan Auditor Ekstern terkait pengendalian intern, rencana audit, ruang lingkup audit, dan penerapan PSAK 50/55 oleh PTBC. Berdasarkan pembahasan, Komite Audit memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui laporan keuangan 2014 dan atas penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Auditor Ekstern Bank dan anak perusahaan tahun berikutnya.

Rapat dengan Direksi

Rapat dengan Direksi membahas Laporan Keuangan rancangan per Desember 2014, 31 Maret 2015, 30 Juni 2015, dan 30 September 2015, serta membahas tindak lanjut temuan Audit Internal dan untuk Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Aktivitas Fungsional Kredit, Aktivitas Fungsional Teknologi Informasi, dan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko didukung Piagam Komite Pemantau Risiko yang memberikan kejelasan tanggung jawabnya.

Komposisi dan Keanggotaan

Penyusunan komposisi Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang komisaris independen sebagai ketua dan 4 (empat) anggota lainnya, yang terdiri dari satu komisaris, satu komisaris independen dan dua pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan dan manajemen risiko.

Para anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua (Komisaris Independen)	Suwartini
2.	Anggota (Komisaris Independen)	Khairil Anwar
3.	Anggota (Wakil Presiden Komisaris)	Guy Martin Harding
4	Anggota (Pihak Independen), yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Akuntansi	Teuku Radja Sjahnan
5	Anggota (Pihak Independen), yang memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Manajemen Risiko	Jono Effendy

Peran dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab memantau delapan area risiko yang harus PTBC kelola, yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Kepatuhan dan Strategis, dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko. Komite juga memantau dan menilai kinerja *Executive Risk Committees* dan unit kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas mereka, juga memantau perkembangan kasus hukum yang melibatkan Bank dan menilai risiko terkait, seperti risiko hukum, reputasi dan kepatuhan. Komite Pemantau Risiko secara berkala melaporkan kegiatannya, termasuk pemberian nasihat tentang hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Sepanjang 2015, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat resmi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Period					
			Feb	April	Juni	Agust	Okt	Des
1	Khairil Anwar	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Guy Martin Harding	Wakil Presiden Komisaris		✓	✓	✓	✓	✓
3	Suwartini	Komisaris Independen	✓	✓	✓	✓		✓
4	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Jono Effendy	Pihak Independen	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Melalui rapat-rapat ini, Komite membahas berbagai hal, termasuk hal-hal berikut:

1. Pembahasan Laporan Triwulanan Profil Risiko PTBC periode Desember 2014 hingga September 2015 dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2014 dan Juni 2015, serta laporan internal Ringkasan Risiko yang mencakup delapan risiko.
2. Pembahasan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) dan program dan desain *stress testing* untuk Risiko Kredit, Pasar dan Operasional
3. Membahas dan memberi rekomendasi atas beberapa kebijakan, seperti Pernyataan Toleransi Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Kredit, Kebijakan Likuiditas dan Pendanaan, dan sebagainya
4. Perkembangan Proyek Produktifitas dan inisiatif strategis baru, seperti *Synchronize*.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan dua anggota yang terdiri dari seorang Komisaris dan seorang perwakilan pejabat eksekutif dari Departemen Sumber Daya Manusia. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Suwartini	Ketua dan anggota (Komisaris Independen)
2	Geoffrey David Coates	Anggota (Presiden Komisaris)
3	Bagus Harimawan	Anggota (Pejabat Eksekutif SDM)

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Komite melakukan evaluasi kebijakan remunerasi PTBC, termasuk peninjauan gaji tahunan dan manajemen bonus kinerja, dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait program dan kebijakan remunerasi PTBC dengan mempertimbangkan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dan *reserve fulfillment* sesuai peraturan yang berlaku
2. Pencapaian dan kontribusi kerja karyawan
3. Keadilan sesuai *peer group*
4. Pertimbangan target dan strategi jangka panjang PTBC.

Komite juga bertanggung jawab dalam:

1. Menyiapkan dan menyampaikan rekomendasi untuk mekanisme pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Menyiapkan dan menyerahkan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Meninjau rekomendasi dari Presiden Direktur dan akan menyusun rekomendasi lebih lanjut kepada Pemegang Saham untuk pengambilan keputusan akhir (jika diperlukan) terkait tinjauan Presiden Direktur atas Kinerja Direksi dan *Top Management*.
4. Menyiapkan dan menyerahkan rekomendasi pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang 2015, Komite menyelenggarakan beberapa rapat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode					
			Feb	Apr	Jun	Agust	Okt	Des
1	Suwartini	Ketua (Komisaris Independen)	✓	✓	✓	✓		✓
2	Geoffrey David Coates	Anggota (Presiden Komisaris)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Bagus Harimawan	Anggota (Pejabat Eksekutif HR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Melalui rapat-rapat ini, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan diskusi dan peninjauan serta memberikan rekomendasi atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi terkait penunjukkan kembali Sdr. Jono Effendy sebagai Anggota Independen untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Memberikan rekomendasi lebih lanjut perihal penunjukkan kembali Sdr. Teuku Radja Sjahnan sebagai Anggota Independen untuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
3. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan kembali Bpk. Paul Setiawan Hasjim sebagai Direktur PT Bank Commonwealth untuk periode sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, yang diatur dalam RUPS.
4. Sehubungan dengan telah selesainya masa jabatan Ibu Mia Patria Bernardhi sebagai Direktur PT Bank Commonwealth, Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Sdri. Angeline Nangoi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia sementara.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukkan Sdr. Bagus Harimawan sebagai *Chief of Human Resources*.
6. Memberikan rekomendasi untuk perpanjangan Sdri. Suwartini sebagai Komisaris Independen.
7. Memberikan saran dan rekomendasi lebih lanjut terkait permintaan Sdr. Antonio Da Silva Costa untuk pensiun dari jabatan Presiden Direktur serta merekomendasikan penunjukan Sdri. Lauren Sulistiawati selaku Presiden Direktur berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan terkait Uji Kelayakan dan Kepatutan juga keputusan dari RUPS.
8. Menerbitkan Kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Melakukan ulasan terkait presentasi *annual salary* untuk tahun 2016.

Keahlian Anggota Independen Komite

Bpk. Teuku Radja Sjahnan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi. Beliau juga berpengalaman sebagai anggota Komite Audit di beberapa lembaga bank, seperti PT Bank BNI Tbk, PT Bank Barclays Indonesia, dan PT Bank BNI Syariah. Beliau juga menjadi konsultan bagi parlemen dalam bidang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bpk. Jono Effendy memiliki keahlian di bidang perbankan dan manajemen risiko. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko selama beberapa tahun di berbagai perusahaan, seperti PT Bank Barclays Indonesia serta Komite Audit BII Finance. Selain itu, beliau juga pernah menduduki

jabatan sebagai Head of Research Banking Landscape, Group Head Consultant Management Unit dan Coordinator of IBRA Chairman Special Staff di Badan Penyelesaian Perbankan Indonesia (BPPN). Selain menjabat sebagai pihak independen komite Audit dan komite pemantau risiko di PTBC, beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank BNP Paribas Indonesia dan juga menjabat sebagai anggota komite audit dan komite pemantau risiko di PT Commonwealth Life, juga menjabat sebagai Managing Director di PT Kiran Resources Indonesia, serta menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Commonwealth Life. Dan saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Risk Oversight Committee di BFI Finance.

C.2. Komite-Komite dibawah Direksi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi didukung oleh beberapa komite, sebagai berikut:

- *Executive Risk Committee*
- *Asset and Liability Committee*
- Komite Kredit
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Integritas
- Komite Produk
- Komite Risiko Operasional
- *People Committee*

EXECUTIVE RISK COMMITTEE (ERC)

Tujuan ERC adalah untuk membantu Direksi dan Manajemen dalam memantau dan mengelola Risiko Kredit, Pasar, Hukum, Likuiditas, Reputasi, Strategis, Operasional dan Kepatuhan, guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan internal dan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan

Komposisi

Ketua: Direktur Manajemen Risiko

Anggota:

Direksi atau pemegang jabatan senior setara di PTBC,:

- Presiden Direktur
- *Chief Financial Officer*
- Audit (anggota *non-voting*)
- Kepatuhan dan Hukum
- Sumber Daya Manusia
- Operasional dan Teknologi
- *Global Market*

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menjamin pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko Bank secara efektif melalui:

- Mengkaji dan mendukung kerangka kerja manajemen risiko Bank, yang termasuk namun tidak terbatas pada kerangka *Internal Capital Adequacy Assessment Process*, *Pernyataan Risk Appetite*, dokumen Risiko Material, dan *Key Risk Indicators (KRI)* Bank.
- Memantau efektivitas fungsi masing-masing komite risiko, yang mencakup namun tidak terbatas pada aktivitas meninjau dan mendukung penerapan piagam masing-masing, secara berkala meninjau KRI masing-masing komite, meninjau dan mendukung dokumen kebijakan dan prosedur, meninjau rencana tindak yang diusulkan komite-komite tersebut dan memastikan pelaksanaannya sesuai standar yang telah disepakati.

2. Memberikan arahan tingkat tinggi dan panduan untuk setiap area risiko dengan:

- Mengkaji dan mendukung laporan profil risiko masing-masing area risiko.
- Mengkaji dan mendukung dokumen kebijakan dan prosedur.
- Mengkaji setiap pelanggaran di ambang batas KRI dan temuan audit.
- Menjadi titik eskalasi bagi komite atas semua hal yang terkait manajemen risiko, yang meliputi namun tidak terbatas pada insiden risiko yang signifikan dan penyimpangan *ad-hoc* dalam kebijakan dan prosedur (masukkan pengecualian – yang di luar lingkup – menggunakan contoh).

3. Memberikan dukungan atas dokumen yang perlu diajukan kepada Komite Pemantau Risiko, yang mungkin mencakup dokumen kebijakan dan prosedur dan penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ada.

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Tujuan pembentukan ALCO adalah untuk mengawasi risiko pasar, manajemen *banking book*, strategi pendanaan dan pinjaman, dan kebijakan dan metodologi manajemen modal yang digunakan oleh PTBC dan untuk memastikan konsistensi antara risiko dan tujuan modal Dewan Komisaris dengan risiko pasar dan prinsip-prinsip manajemen modal dan kebijakan PTBC.

Komposisi

Ketua: *Chief of Global Market*

Anggota:

- Presiden Direktur
- *Chief Financial Officer*
- Direktur Operasional & TI
- Direktur Perbankan Ritel dan Bisnis
- Direktur Manajemen Risiko
- Dua orang perwakilan Kepala Unit Bisnis di bawah Perbankan Ritel dan Bisnis

ALCO memiliki *standing attendee*, yaitu Kepala Tresuri dan Kepala Risiko Pasar serta *attendee* lainnya dari unit bisnis yang diperlukan. Direktur Kepatuhan (atau pengganti yang ditunjuk) akan diundang ke rapat ALCO sebagai pengamat.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyetujui perubahan komposisi Aktiva dan Pasiva dan perubahan aturan dan/atau pengaturan Fund Transfer Pricing dan suku bunga
- Memberikan saran dalam rangka pengawasan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan permintaan untuk penambahan modal
- Sebagai sarana dalam penetapan atau perubahan asumsi name *Crisis Run-Off* serta kebijakan likuiditas dan pendanaan
- Melakukan pengawasan dalam penetapan atau perubahan untuk batas risiko pasar dan kebijakan risiko pasar
- Memberikan saran dalam perubahan metodologi pengukuran risiko.

KOMITE KREDIT (KK)

Tujuan adanya Piagam Komite Kredit adalah untuk memastikan pengambilan dan pengawasan keputusan kredit yang *prudent* yang sesuai *risk appetite* PTBC. KK merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam evaluasi dan/atau pengambilan keputusan Aplikasi Kredit berdasarkan jumlah dan jenis kredit yang disetujui Direksi.

Komposisi

Anggota KK dengan hak *voting*:

- Presiden Direktur (Ketua)
- Kepala *Wholesale Banking*

- Kepala *SME Banking*

Anggota tanpa hak voting

- Direktur Manajemen Risiko
- Kepala Risiko Kredit atau Delegatesnya (Laporan Langsung)

Turut bergabung

Direktur Kepatuhan (*Observer*)

- Kehadiran dari tim Risiko Kredit oleh anggota tanpa hak voting menjadi hal perlu guna memberikan pandangan dan rekomendasi seimbang atas tiap proposal yang diserahkan dalam rapat KK,
- KK dapat mengundang Eksekutif lainnya menghadiri sebagian atau seluruh rapat.
- Jika Presiden Direktur tidak dapat memimpin komite, Kepala *Wholesale Banking* atau Ad Interim Head of Wholesale Banking akan menjadi ketua rapat. Dalam kapasitasnya ini, Kepala *Wholesale Banking* atau Ad Interim Head of Wholesale Banking tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut.

Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyetujui atau menolak aplikasi kredit sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Direksi.
- KK harus membentuk sub-komite untuk mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kredit.
- Berkoordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam pendanaan kredit.
- Mematuhi tingkat kecukupan ketentuan penghapusbukuan dan aturan klaim penghapusbukuan, kredit kepada pihak terkait. Pernyataan atas hal ini harus berasal dari Direksi.
- Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk rincian tugas dan tanggung jawabnya.
- Meninjau dan mendukung semua kebijakan kredit terkait termasuk penyimpangan kebijakan
- Sekurang-kurangnya KK bertugas:
- Menjalankan fungsinya dalam memberi persetujuan/penolakan kredit berdasarkan profesionalisme, kejujuran, objektivitas, dan akurasi.
- Menolak permintaan dan atau pengaruh dari pihak-pihak terkait kepada pemohon kredit dalam proses pencairan kredit.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Tujuan KPTI adalah untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam memantau kegiatan terkait TI melalui penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis PTBC, pengoptimalan manajemen sumber daya, *IT value delivery*, pengukuran kinerja dan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Komposisi

Ketua: Direktur Operasional dan Teknologi Informasi

- Presiden Direktur
- Chief of Human Resources
- Direktur Kepatuhan
- Direktur Manajemen Risiko
- *Chief Financial Officer* (CFO)
- *Chief Audit Executive* (CAE)
- *Chief of Global Markets*
- *Head of Wealth Management and Business Strategy*
- *Head of Retail Banking & Services*
- *Head of Wholesale Banking*
- *Head of SME Banking*
- *Head of Digital Channels Business*

- *Head of Information Technology*

Sekretaris: Head of IT Governance & Risk Management

Undangan Reguler: IT Leadership Team

Tugas dan Tanggung Jawab

- Rencana Strategis Teknologi Informasi sejalan dengan rencana strategi bisnis Bank serta pemantauan keseluruhan kinerja Teknologi Informasi dan upaya untuk meningkatkannya.
- Roadmap untuk mencapai rencana TI untuk mendukung rencana dan strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini, keadaan masa depan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan masa depan.
- Kesesuaian dan prioritas proyek Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- Kemajuan dan status dari portfolio proyek yang melibatkan Teknologi Informasi termasuk kesesuaian jadwal, finansial, ruang lingkup, sumber daya masalah dan risiko, dan rekomendasi untuk mengatasi masalah atau risiko tersebut.
- Kinerja dari system TI dan SLA layanan, setiap insiden kunci, dan kemajuan dari perbaikan yang berkelanjutan.
- Status biaya Teknologi Informasi dan investasi dibandingkan dengan anggaran.
- Status keamanan Teknologi Informasi, Insiden yang terjadi, dan kemajuan perbaikan yang berkelanjutan.
- Status risiko utama yang dihadapi Teknologi Informasi dan kemampuan untuk mendukung operasional bisnis Bank, rencana, dan strategi jangka panjang, dan efektivitas tindakan mitigasi serta rencana untuk menghadapi risiko tersebut.
- Kinerja vendor utama dan isu utama atau risiko yang terkait dengan pengiriman produk atau jasa dari vendor TI.
- Setiap hal penting terkait dengan sumber daya manusia atau proses yang terkait dengan pemberian layanan Teknologi Informasi bagi organisasi.
- Penyelesaian berbagai isu atau risiko yang berkaitan dengan Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh unit pengguna dan unit TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Penyusunan kebijakan TI yang utama dan prosedur dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam organisasi.
- Efektivitas pelaksanaan kebijakan keamanan informasi.

KOMITE INTEGRITAS

Tujuan pembentukan Komite Integritas adalah untuk mengelola Strategi *Anti Fraud* PTBC, termasuk korupsi dan pelanggaran, melalui *Integrity Programmed*.

Komposisi

Ketua: Presiden Direktur

Anggota:

- Direktur Operasional dan Teknologi Informasi
- Direktur Manajemen Risiko
- Direktur Kepatuhan
- *Chief of Human Resources*
- Direktur Perbankan Ritel dan Bisnis
- Kepala Risiko Operasional
- Manajer Kejahatan Keuangan
- *Chief Audit Executive* (Pemantau)

Tugas dan Tanggung Jawab

- Mengelola dan mengawasi pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* PTBC dan semua kebijakan, prosedur dan praktik-

praktik yang terkait

- Mengkaji laporan tindak penyimpangan, korupsi atau pelanggaran dalam tubuh Bank dan mengarahkan tindak lanjut yang sesuai
- Mempertimbangkan hasil penyelidikan tindak penyimpangan, korupsi atau pelanggaran dan menentukan tindakan disipliner atau tindakan lainnya yang harus diambil dan oleh siapa
- Memastikan bahwa setiap departemen yang memiliki kebijakan atau prosedur yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan mitigasi tindak penyimpangan, korupsi atau pelanggaran telah secara aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut
- Dengan sungguh-sungguh membuat keputusan atau rekomendasi sehubungan dengan hal-hal lain yang berdampak pada kemampuan PTBC dalam mencegah dan mengurangi tindak penyimpangan, korupsi dan kesalahan

KOMITE PRODUK

Tujuan pembentukan Komite Produk adalah:

- Meninjau dan menyetujui produk baru PTBC atau kegiatan sebelum peluncuran produk atau aktivitas baru; atau
- Meninjau dan menyetujui ulang produk atau kegiatan PTBC yang ada; atau
- Meninjau dan menyetujui penghentian atau pemberhentian sementara produk atau kegiatan PTBC yang ada.
- Meninjau dan menyetujui kajian berkala terhadap setiap produk dan kegiatan yang sudah ada minimal 2 tahun satu kali
- Meninjau dan menyetujui tarif produk dan layanan sebelum efektif berlaku

Komposisi

- Ketua: Kepala Divisi *Wealth Management and Business Strategy*

Anggota dengan hak voting:

- Presiden Direktur
- Direktur/*Chief of Risk Management*
- Direktur/*Chief of Operations and IT*
- Direktur /*Chief of Finance*
- Kepala *Unit Bisnis terkait dengan produk/aktivitas yang diajukan*

Anggota tanpa hak voting:

- Direktur Kepatuhan
- *Chief of Global Market**
- *Chief Technology Officer**
- Kepala Divisi *Retail Banking Services**
- Kepala Divisi *Wholesale Banking**
- Kepala Divisi *Small Medium Enterprise**
- Kepala Divisi *Digital Channels**
- Kepala Divisi *Global Transaction Services**

Tamu anggota yang turut berkontribusi:

- Kepala Divisi *Regulatory Affairs*
- Kepala Divisi *Legal*
- Kepala Divisi *Operation*
- Kepala Divisi *Finance*
- Kepala Divisi *Operational Risk*
- Kepala Divisi *Market Risk*
- Kepala Divisi *Applications Management (IT)*

- Kepala Divisi *Product for Asset / Liabilities / Investment / Bancassurance / Emerging Channel / Global Transaction Services**

Komite Produk dapat mengundang eksekutif lainnya untuk menghadiri sebagian atau seluruh pertemuan.

Note: *) Sesuai produk-produk atau kegiatan atau usaha terkait yang sedang dibahas dan diusulkan

Tugas dan Tanggung Jawab

- Melindungi Bank akan risiko reputasi.
- Melindungi kepentingan nasabah.
- Memastikan semua produk dan kegiatan sesuai *risk appetite* PTBC.
- Memastikan seluruh produk dan kegiatan sesuai peraturan dan kebijakan internal dan eksternal.
- Memastikan identifikasi dan mitigasi risiko yang memadai pada semua fitur produk dan proses, guna memastikan bahwa PTBC mampu mendukung pengoperasian produk atau kegiatan secara benar, yang termasuk namun tidak terbatas pada aspek TI, Operasional, Sistem, Akuntansi, Pajak, Hukum, Kepatuhan, dan melakukan perubahan produk atau kegiatan yang dapat berdampak pada salah satu aspek tersebut.
- Mengkaji dan menyetujui produk dan aktivitas baru
- Memutuskan dan/atau menyetujui fitur-fitur dan komisi produk.
- Mengkaji dan menyetujui kembali produk atau kegiatan dalam:
 1. Rapat semi tahunan yang dilakukan oleh *Product Manager*, atau
 2. Rapat *ad hoc* untuk produk atau kegiatan yang memiliki perubahan dan dampak besar terhadap risiko Bank.
Berdasarkan rapat-rapat tersebut, Komite Produk mengambil keputusan bila PTBC akan melanjutkan atau menghentikan atau memberhentikan sementara produk atau kegiatan yang ada.
- Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur produk.

KOMITE RISIKO OPERASIONAL (KRO)

Tujuan pembentukan KRO adalah untuk mendukung ERC dalam mengevaluasi dan memantau efektivitas pelaksanaan manajemen risiko operasional dalam meminimalkan dan mengurangi risiko dalam kegiatan operasional

Komposisi

Ketua: Direktur Operasional dan Teknologi Informasi

Anggota

- Direktur Manajemen Risiko (*1st Vice Chairman*)
- Direktur Perbankan Ritel dan Bisnis atau Kepala yang bertanggung jawab atas Perbankan Ritel Bisnis (*2nd Vice Chairman*)
- *Chief Financial Officer*
- Direktur atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas Sumber Daya Manusia
- *Chief Technology Officer*
- *Chief of Global Markets*
- *Chief Audit Executive* (anggota tanpa hak voting)
- Direktur Kepatuhan (anggota tanpa hak voting)
- Kepala Divisi di PTBC yang bertanggung jawab atas:
 - Risiko Operasional (Sekretaris)
 - Teknologi Informasi
 - Operasional
 - Operasional Sumber Daya Manusia
 - Perbankan Ritel Bisnis
 - BCPM

Tugas dan Tanggung Jawab

- Meninjau dan menyetujui seluruh kebijakan dan prosedur terkait risiko operasional
- Mengevaluasi dan menyetujui ambang dan batas risiko operasional
- Mengkaji dan mengkinikan isu dan masalah risiko operasional, yang meliputi *control weaknesses* dan akar masalah insiden penyimpangan. Sebagai bagian dari pengkinian, lakukan pemantauan *progress* tindakan.
- Mengevaluasi dan mengkaji efektivitas pengendalian
- memutuskan kebijakan guna mengatasi situasi khusus yang berhubungan dengan risiko operasional sedemikian rupa agar sesuai dengan Pernyataan Risiko yang dapat Diterima.
- Mengkaji Indikator Risiko Utama; *Control Self-Assessment* Risiko; Pengujian Kontrol dan laporan *Loss Event Data*.
- Mengkaji temuan kunci yang dilaporkan oleh auditor intern, auditor ekstern dan unit pengendali yang berdampak pada risiko operasional dan memastikan ada tindakan korektif yang diambil
- Memantau dan melaporkan risiko operasional yang signifikan kepada *Executive Risk Committee* (ERC) hk1
-
- Melaporkan dan menginformasikan efektivitas penerapan manajemen risiko operasional kepada ERC
- Hal-hal mendesak atau penting lainnya harus diputuskan oleh ORC
- Mengembangkan dan menjaga budaya risiko PTBC

PEOPLE COMMITTEE

Komite ini bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris / Komite Remunerasi & Nominasi memenuhi tanggung jawab pengawasan atas Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk hal-hal seperti:

- Pengangkatan (Rekrutmen, Rotasi, Promosi)
- Penilaian Kinerja
- *Talent Management* terkait dengan pengembangan karir, *Retention Strategies*, dan Perencanaan *Succession Management*.

Komposisi

Ketua: Presiden Direktur

Anggota:

- Direktur Operasional dan TI
- Direktur Manajemen Risiko
- Direktur Kepatuhan
- *Chief of Human Resources*
- *HR Senior Officer* (bertindak sebagai sekretaris)

Deskripsi Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Komite bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Direksi dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi untuk memenuhi kewajiban pemantauannya untuk Dewan Direksi dan pejabat Eksekutif, antara lain:
 - Penunjukan (Rekrutmen, Rotasi, Promosi)
 - Evaluasi Kinerja
 - Pengelolaan Bakat:
 - a) Pengembangan
 - b) Strategi Retention
 - c) Pengelolaan Succession Planning
 - Strategi remunerasi
2. Mengkaji proposal penyesuaian Gaji Tahunan dan proposal bonus kinerja sebelum HR menyajikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Mengkaji perubahan/pengkinian (maupun baru) atas kebijakan, program dan/atau petunjuk yang memberi

impact kepada karyawan

4. Mengkaji bank-wide gate opener assessment dan kaji ethical issue dan/atau kasus fraud yang dilakukan oleh Manajemen Senior (Tim Manajemen, Dewan Direksi)

RETAIL NETWORK REVIEW COMMITTEE (RNR)

Komite ini dibentuk untuk membuat keputusan strategis dari kantor bank yang ada, kantor bank baru, dan renovasi kantor bank. Keputusan dari Retail Network Review Committee (RNR) akan didasarkan pada analisa yang disediakan oleh fungsi / unit terkait di PTBC sebagaimana ditentukan kemudian didalam peran dan tanggung jawab.

Komposisi

Ketua: Kepala Divisi *Retail Banking Services*

Anggota dengan hak voting:

- Presiden Direktur
- Direktur / *Director of Operations and IT*
- *Chief Financial Officer*
- Kepala Divisi *Retail Banking Services*

Anggota tanpa hak voting:

- *Finance Business Partner*
- Kepala Divisi *Security, BCM and PFM*
- Kepala *Wealth Management & Business Strategy*
- Kepala Divisi *Business Analytics and Strategy*
- Kepala Divisi *Procurement and Vendor Management*

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan Tanggung Jawab berdasarkan fungsi didefinisikan atas dasar jenis kantor yang direview: pembaharuan kantor yang ada, kantor baru/penutupan, dan renovasi kantor/*fit-out*. Substansi peran dan fungsi terkait dengan tanggung jawab divisi terkait akan *visible* bagi team *Retail Banking Services* untuk menjalankan tugasnya sebagai *Project Owner* yang mengawasi, proses *end-to-end Retail Network Review* berdasarkan proses *update* dan *monitoring* yang komprehensif yang dilakukan oleh PFM sebagai *Project Coordinator*. Apabila ada isu yang muncul di luar pertemuan RNR yang sudah dijadwalkan, *Project Owner* dan *Project Coordinator* bertanggung jawab untuk mengeksekasikan secara tepat waktu.

Peran Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Piagam Komite telah ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2015. Adapun Piagam Komite berisi antara lain tujuan dari pembentukan komite guna mendukung tugas Dewan Komisaris Entitas Utama, tugas dan tanggung jawab Komite, komposisi Komite, kuorum, dan jumlah rapat.

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- 1) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi
- 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester
- 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi

dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penetapan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sbb:

No.	Nama	Jabatan
1	Sdri. Suwartini – PT Bank Commonwealth	Ketua Komite
2	Sdr. Jono Effendy – PT Commonwealth Life	Anggota Komite
3	Sdr. Teuku Radja – Pihak Independen PT Bank Commonwealth	Anggota Komite

Adapun, ketiadaan Komisaris Independen yang mewakili FSII dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi akan diwakili oleh salah satu Komisaris FSII sebagai undangan dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan bentuk perwakilan oleh salah satu Komisaris FSII dilakukan sebagai bentuk pengawasan Komite Tata Kelola Terintegrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi telah disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 20 Januari 2016. Selanjutnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi tersebut pada rapat perdana Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 02 Pebruari 2016.

Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi (yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi) yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Adapun hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan dapat timbul dari suatu interaksi antara Bank dengan para karyawannya, nasabahnya, dan pengurunya atau pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang menempatkan seorang karyawan dalam posisi yang menguntungkan diri sendiri dan/atau keluarga/kerabat karyawan. Pada saat kepentingan dari para *stakeholder* berbeda, hal tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Saat ini, kebijakan berlaku untuk semua karyawan tetap, tenaga kontrak langsung dan tidak langsung, termasuk jajaran direksi dan dewan komisaris, yang berisi tentang peran dan tanggung jawab dari masing-masing unit terkait, pengendalian benturan kepentingan, pengungkapan jenis benturan kepentingan, pelaporan, dan tindakan disiplin bila ditemukan pelanggaran atas kebijakan ini.

E. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2015, upaya lanjutan telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas fungsi kepatuhan serta meningkatkan budaya kepatuhan dalam Bank.

Visi dan Misi Kepatuhan

Melalui perubahan peran dan fungsi Kepatuhan yang lebih ke depan dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan yang ada, hal ini membutuhkan komitmen arah dan tujuan fungsi kepatuhan yang jelas melalui penentuan visi dan misi, sebagai berikut:

Visi

Menjadi mitra bagi seluruh pihak dalam harmoni dan ketaatan berbudaya demi mencapai visi dan misi Bank

Misi

Bertindak lebih strategis dalam mendukung kinerja bank yang lebih baik dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial Bank dan kepatuhan terhadap peraturan

Per 1 Oktober 2015, fungsi organisasi kepatuhan terbagi menjadi dua unit sebagai berikut:

- Unit Anti Pencucian Uang / Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/ APU) dan *Sanction* . Unit ini bertanggung jawab melaksanakan APU / PPT dan *Sanctions* di Bank dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan internasional dan perdagangan tidak melanggar Sanksi Internasional yang berlaku.
- Unit Kepatuhan. Unit ini memiliki tanggung jawab komunikasi dengan regulator, memberi saran kepatuhan dan mengkaji setiap kebijakan dan prosedur internal PTBC, serta bertanggung jawab memantau kepatuhan PTBC terhadap ketentuan yang berlaku; melakukan penilaian pemantauan dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan budaya dan pengetahuan kepatuhan di Bank.



Agar dapat mengelola risiko kepatuhan secara benar, sepanjang 2015 Unit Kepatuhan melakukan beberapa kegiatan, yang meliputi:

1. Melakukan sosialisasi dan diskusi setiap adanya peraturan baru dengan departemen terkait.
2. Mengadakan pelatihan reguler terkait APU / PPT dan *Sanctions* kepada semua karyawan baru dan pelatihan penyegaran bagi karyawan lama.
3. Mengadakan pelatihan Kode Etik Kepatuhan bagi seluruh karyawan Bank.
4. Melakukan penyegaran dalam peraturan yang ada sehubungan regulasi penting yang memberikan berdampak terhadap operasional bank sehari-hari.
5. Berpartisipasi pada setiap proyek yang disebabkan oleh kebutuhan dari regulasi.
6. Melakukan kaji-ulang Kepatuhan melalui:
 - a. Tinjauan kepatuhan untuk setiap produk dan aktivitas baru
 - b. Meninjau setiap kebijakan baru dan perubahannya
7. Memantau komitmen terhadap audit regulator dengan memastikan batas waktu dan kualitas komitmen PTBC melalui sarana pengingat mingguan kepada pihak terkait termasuk Direktur yang bertanggung jawab.
8. Melakukan kajian minimal semesteran pada beberapa departemen guna memastikan kepatuhan mereka pada pelaksanaan kebijakan dan prosedur.

ANTI PENCUCIAN UANG / PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT)

1. Pengawasan Aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memberikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala, baik setiap bulan atau dua bulanan, yang berisi pelaksanaan APU / PPT di bank dan informasi lainnya terkait perkembangan terbaru APU

/ PPT, termasuk peristiwa penting yang dianggap penting untuk diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini menjadi bagian dari pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Komisaris.

2. Kebijakan dan Prosedur

Bank secara berkesinambungan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku, agar sejalan dengan regulasi yang berlaku, perkembangan bisnis bank dan sesuai dengan implementasi sistem core banking yang baru.

Beberapa kebijakan yang telah dikinikan antara lain:

- a. Kebijakan Pedoman APU/PPT.
- b. Prosedur Penetapan Kriteria Risiko Nasabah
- c. Kebijakan Ekonomi dan Sanksi Perdagangan

3. Pengendalian Internal

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan program APU/PPT di unit bisnis pemantauan oleh pihak independen dari unit bisnis dianggap perlu dan untuk itu Bank telah menunjuk unit kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan, diantaranya Branch Service Quality Assurance (BSQA) selain fungsi Internal Audit. Pengawasan dilakukan secara berkala dan juga mempertimbangkan tingkat risiko cabang. Hasil penilaian kaji ulang dijadikan sebagai bahan evaluasi dan usaha perbaikan dari waktu ke waktu.

4. Sistem Informasi Manajemen

Sebagai dukungan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank memiliki sistem pendukung, termasuk di antaranya:

1. Sistem Pemantauan Transaksi

- Sejalan dengan implementasi sistem *Flexcube* pada bulan Mei 2015, bank secara berkelanjutan melakukan penyesuaian antara sistem *Transaction Monitoring System* dengan sistem yang baru, yang antara lain: memaksimalkan fungsi kode produk dan kode transaksi, sehingga parameter yang ada dapat berjalan lebih optimal

2. *Negative List Database*

- Di sistem *Flexcube*, screening nasabah baru atas daftar negatif (*Negative List*) dilakukan secara otomatis oleh sistem, dimana sebelumnya dilakukan secara manual
- Melakukan review dan pengkinian database PEP di dalam *Negative List Tools* berdasarkan informasi yang diperoleh sumber yang layak dipercaya (misalnya *World Check*) secara periodic (bulanan).
- Melakukan pengkinian daftar teroris secara berkala (mingguan).

3. Pengkinian Data Nasabah pada *Customer Onboarding System* (COS)

- Field data nasabah pada sistem baru yang lebih rinci dan disesuaikan dengan perkembangan produk Bank yang ada. Pengkinian data dilakukan secara berkesinambungan oleh cabang pemilik CIF.
- Satuan Kerja APU/PPT dan Sanction bekerjasama dan berkoordinasi dengan divisi *Customer Document Management* dan *Branch Service Quality Assurance* (BSQA) melakukan pemantauan terhadap proses pengkinian data nasabah dan data clean up.

4. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia telah berjalan secara berkelanjutan dengan baik bagi karyawan baru dan karyawan lama. Setiap karyawan diwajibkan mengikuti program pelatihan APU / PPT saat awal bergabung dengan Bank melalui program *Induction*. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan pelaksanaan APU / PPT di Bank.

Bank juga menyelenggarakan pelatihan khusus bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah, dengan materi lebih mendalam dan contoh kasus yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari.

Ruang lingkup materi pelatihan, termasuk:

- a. Penerapan undang-undang yang berkaitan dengan APU / PPT;
- b. Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- c. Pelaksanaan internal kebijakan dan prosedur program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab karyawan dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- d. Pemahaman mengenai *Sanction* (Sanksi Ekonomi & Perdagangan) yang ditetapkan suatu negara atau kelompok negara kepada pihak tertentu.
- e. Proses identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah besar.
- f. Contoh-contoh kasus yang terjadi sehari-hari.

Laporan terkait kegiatan APU/PPT:

Laporan kepada PPATK sepanjang tahun 2015 | Reporting to PPATK:

Laporan Transaksi Tunai Cash Transaction Report	1.640 laporan report
Laporan Transaksi Mencurigakan Suspicious Transaction Report	63 laporan report

Informasi pelatihan reguler kepada APU/PPT dan Sanksi kepada semua staff baru dan lama / Information on regular training in relation to AML/CTF and Sanction for all new staff and existing staff

	Semester 1 – 2015	Semester 2 – 2015
Jumlah Pelatihan APU/PPT	11	12
Total Training AML/CTF		

REGULATORY CENTRAL DAN OBLIGATION REGISTER

Dalam upaya terus meningkatkan tingkat *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan sebagai komitmen mengembangkan budaya kepatuhan di Bank, Satuan Kerja Kepatuhan secara berkesinambungan melanjutkan inisiatif dalam memberikan akses lebih mudah dan cepat untuk para staff (*Business dan Support*) terhadap seluruh dokumen peraturan dan kewajiban Bank melalui file penyimpanan khusus di *CommNet* untuk *Regulatory Central* ("RC") dan *Obligations Register* ("OR"). Adapun saat ini, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengkinikan RC dengan peraturan-peraturan regulator, *slides* presentasi peraturan, sirkulasi surat elektronik mengenai ringkasan ketentuan ke unit bisnis terkait, dan petunjuk kepatuhan atas ketentuan regulator. Diharapkan dengan fitur tambahan di RC, unit bisnis terkait dapat berfungsi dengan lebih cepat, lebih mudah, dan dapat memahami peraturan sehingga dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan persyaratan peraturan.

KODE ETIK KEPATUHAN

Kode Etik Kepatuhan (COC) berisi pedoman perilaku karyawan dalam operasional sehari-hari. COC mengatur hubungan antara Bank, Karyawan, Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya. Beberapa poin terkait dengan COC antara lain:

- a. Kerahasiaan
Karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan nasabah. Mengungkap informasi nasabah kepada pihak ketiga di luar Bank merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan peraturan
- b. Hadiah dan Hiburan
Mengatur hadiah dan hiburan yang diterima oleh karyawan PTBC dan kewajiban untuk melaporkannya.
- c. Benturan Kepentingan
Karyawan harus menghindari situasi yang mengarah pada benturan kepentingan. Dalam situasi bila benturan

kepentingan tidak bisa dihindari, maka karyawan harus melaporkannya kepada HRD atau Departemen Kepatuhan.

d. Hubungan dengan Nasabah

Seluruh karyawan yang menangani nasabah harus membangun dan menjaga kejelasan hubungan dengan nasabah secara profesional

e. Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah

Seluruh karyawan harus waspada terhadap penyalahgunaan Bank oleh para pencuci uang, teroris, kriminal dan koruptor lainnya.

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”).

Salah satu organ yang wajib dibentuk dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan yang telah ada dapat merangkap sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”).

Tugas Utama dari SKKT dalam membantu Direktur Kepatuhan Entitas Utama adalah:

- 1) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
- 2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
- 3) membantu Direktur Kepatuhan dalam mempersiapkan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Berdasarkan tugas utama SKKT diatas, maka SKKT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

SKKT juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama untuk posisi 31 Desember 2015.

Selain tugas utama, SKKT juga telah selesai menyiapkan kebijakan tata kelola terintegrasi beserta piagam-nya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, dan membantu pembentukan komite tata kelola terintegrasi. Diharapkan pelaksanaan proses tata kelola terintegrasi oleh Entitas Utama dan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku

F. Penerapan Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan sebuah fungsi yang melakukan penilaian yang independen dan obyektif terhadap kecukupan dan efektifitas desain operasional sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola Bank. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Standard Praktik Profesional dari the Institute of Internal Auditors (IIA), dan Piagam Audit Intern yang menjabarkan visi, misi, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Piagam Audit Intern dikaji secara berkala yang mana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada bulan Juni 2014 dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Visi dan Misi Audit Internal

Visi SKAI adalah: “Untuk menjadi penyedia jasa *assurance* yang konstruktif, profesional, berkualitas tinggi dan

dikenal sebagai tempat yang nyaman untuk bekerja” dan misi SKAI adalah: “Untuk memberikan *assurance* yang independen dan obyektif kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit terhadap efektivitas desain dan efektivitas operasional tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal Bank”.

SKAI mempunyai wewenang secara menyeluruh, bebas, dan tidak terbatas untuk mengakses setiap dan semua catatan, properti fisik, dan personil yang relevan dengan fungsi yang sedang dikaji. SKAI tidak boleh memiliki tanggung jawab operasional atau kewenangan atas aktivitas dari area yang dikaji untuk menjaga independensinya. SKAI juga tidak boleh menyusun atau menginstal sistem atau prosedur, membuat dokumentasi, atau terlibat dalam aktivitas yang biasanya diaudit; Unit Kerja terkaitlah yang memiliki tanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi atas pengendalian internal mereka. Wewenang dan tanggung jawab SKAI tersebut telah tercantum dalam Piagam Audit Intern.

Untuk memastikan independensi dan obyektifitas, setiap tahun anggota SKAI menandatangani Sertifikat Independensi.


Struktur Organisasi dan Komposisi Audit Internal

Kepala SKAI melapor langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI memiliki anggota tim yang datang dari berbagai latar belakang seperti firma akuntansi atau bank lain dengan mayoritas pengalaman audit, dan juga dari Unit Kerja lain dalam Bank dengan keahlian dan pengetahuan di area tertentu. Seleksi anggota tim SKAI dilakukan dengan cara yang hati-hati untuk memilih personil yang terampil dan berkualitas.

SKAI melakukan pelatihan dan pengembangan anggotanya secara berkesinambungan melalui beberapa aktivitas berikut:

- Pengikutsertaan anggota SKAI dalam pelatihan-pelatihan, terkait keahlian khusus seperti Treasury, Trade Finance, Kredit, serta program sertifikasi seperti Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Information System Auditor (CISA), dan Manajemen Risiko Perbankan (LSPP).
- SKAI menjadwalkan program alih pengetahuan secara terus menerus untuk para anggotanya secara internal dengan mengadakan sharing session yaitu mengundang pembicara dari departemen atau unit kerja terkait untuk menjelaskan proses, produk, dan lain sebagainya kepada anggota SKAI.
- SKAI bekerjasama dengan Commonwealth Bank Australia Audit & Assurance terkait program alih pengetahuan (Capability Exchange Program / Secondment) dimana anggota SKAI dapat mengikuti penugasan audit di CBA Australia dengan tujuan mendapatkan pengetahuan atas praktik terbaik mengenai pendekatan dan program audit tertentu.

Per 31 Desember 2015, struktur organisasi SKAI di PTBC adalah sebagai berikut:



Saat ini Kepala SKAI dijabat oleh Reza HM Soemadipradja. Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah anggota SKAI adalah 19 orang, termasuk Kepala SKAI.

Pendekatan Audit

Dalam melakukan perencanaan audit tahunan maupun penugasan audit, SKAI menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based). Dengan pendekatan berbasis risiko tersebut, Bank akan mendapatkan nilai tambah dengan adanya prioritas area-area dengan risiko yang lebih besar di Bank. Pendekatan berbasis risiko untuk perencanaan audit tahunan dilakukan dengan menilai setiap entitas yang berpotensi untuk diaudit, terhadap beberapa parameter seperti risiko strategik, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional (termasuk insiden risiko operasional dan kasus fraud – apabila ada), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, Assets Under Management, temuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan rating laporan audit terakhir. Rencana Audit juga disusun dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia yang ada di SKAI. Penjelasan secara rinci atas langkah-langkah audit dijabarkan dalam Panduan Audit Intern.

Metodologi dan pendekatan audit secara berkala dikaji ulang agar sesuai dengan perkembangan terkini dan praktik terbaik.

Secara berkesinambungan, SKAI melakukan pemantauan atas pencapaian rencana audit serta risiko-risiko yang muncul (emerging risks). Hal ini dilakukan sehingga dari waktu ke waktu, SKAI dapat mengevaluasi rencana audit di tahun berjalan dan melakukan perubahan jika diperlukan.

SKAI juga secara berkala bertemu dengan Direksi dan Komite Audit untuk membahas aktivitas audit yang telah dilaksanakan, temuan-temuan yang perlu menjadi perhatian Komite Audit, serta status pelaksanaan rencana perbaikan atas temuan-temuan SKAI tersebut.

Realisasi Audit pada 2015

SKAI merencanakan 50 audit di tahun 2015. Per tanggal 31 Desember 2015, telah terealisasi 55 audit yang juga tercakup di dalamnya beberapa audit khusus yang dilakukan untuk menanggapi emerging risk. Realisasi Audit tahun 2015 telah disosialisasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Rapat Komite Audit yang diadakan setiap 2 bulan sekali.

Peran Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi ("SKAIT").

SKAIT juga telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit dan temuan-temuan audit di LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Hal ini telah dilaporkan dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (tertanggal 02 Pebruari 2016) dimana perwakilan Direksi Entitas Utama juga hadir sebagai undangan (Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko).

Adapun Pelaksanaan audit di FSII dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (CBA Audit & Assurance). Sedangkan pelaksanaan audit di PTCL dilakukan oleh SKAI PTCL sendiri.

G. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 25 Juni 2015, Bank Commonwealth Indonesia menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Kantor Akuntan (*PriceWaterouseCoopers Indonesia*), yang terdaftar di OJK, sebagai auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Penunjukan KAP tidak melebihi batas waktu lima tahun dikarenakan perubahan mitra lokal.

Penunjukan tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang direkomendasikan oleh Komite Audit. Berikut ini adalah tahapan pemilihan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagai auditor eksternal Bank untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank yang berakhir 31 Desember 2015:

- a. Bank melakukan tender untuk menunjuk auditor eksternal dengan metode penilaian (*scoring process*). Tender dimulai sejak 13 Maret 2015.
- b. Pada 5 Juni 2015, berdasarkan penilaian final, Manajemen Tim merekomendasikan KAP Tanudiredja , Wibisana , Rintis dan Rekan sebagai auditor eksternal Bank.
- c. Komite audit menyampaikan surat rekomendasi penunjukan KAP Tanudiredja , Wibisana , Rintis dan Rekan sebagai auditor eksternal Bank kepada Komisaris pada 12 Juni 2015.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Juni 2015 memutuskan penunjukan KAP Tanudiredja , Wibisana , Rintis dan Rekan sebagai auditor eksternal Bank.
- e. Bank menyampaikan surat kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan pada 29 Juni 2015 sebagai auditor eksternal Bank.
- f. Penyampaian surat dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan kepada Bank (surat perikatan audit) dengan No. EL2015082615/MJW/FAB/gy tertanggal 26 Agustus 2015

Agar sejalan dengan praktik umum Bank memastikan independensi proses audit, KAP telah merotasi keterlibatan mitra dan tidak memiliki potensi konflik kepentingan. Penunjukan KAP untuk menyediakan jasa non-audit kepada Bank harus mendapat persetujuan dari Komite Audit guna memastikan KAP tidak memiliki potensi benturan kepentingan.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan dan biaya jasa audit yang dikeluarkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan (Perorangan)	Biaya
2014	Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota PwC Global Network)	Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA	USD 180,000,-

2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PwC Global Network)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	IDR 2.210.000.000,-
------	--	-----------------------------------	---------------------

H. Pelaksanaan Manajemen Risiko

Manajemen risiko telah menjadi bagian integral dari bisnis, pengambilan keputusan dan proses budaya yang menekankan kesadaran risiko karyawan. Kerangka kerja manajemen risiko Bank berfokus pada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, pengembangan kebijakan dan prosedur, proses identifikasi risiko yang memadai, pengukuran dan pengawasan. Selama pelaksanaan, manajemen risiko sebagai suatu proses menyeluruh yang komprehensif menjadi tanggung jawab semua karyawan di setiap tingkatan organisasi melalui kerangka "*3 Lines of Defense*".

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko PTBC menetapkan identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian atas risiko lingkungan Bank. Kebijakan manajemen risiko dan *risk appetite* PTBC disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis. Kebijakan dan prosedur ini dikaji dan disetujui oleh pihak-pihak terkait sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko-risiko yang dihadapi PTBC dan menganggap ini sebagai syarat mempertahankan bisnis yang berkelanjutan. Divisi Manajemen Risiko memantau eksposur risiko PTBC dan menyusun laporan analisis secara rutin. Laporan-laporan ini disampaikan kepada Manajemen, Direksi dan Dewan Komisaris dan menjadi bagian komite yang relevan, agar risiko menjadi bagian diskusi manajemen saat pembuatan keputusan. Manajemen risiko telah tertanam pada semua pengambilan keputusan penting manajemen, seperti rencana modal PTBC dan pemilihan inisiatif strategis.

Guna memastikan kemampuan manajemen risiko PTBC yang memadai, PTBC secara sadar berinvestasi dalam sumber daya manusia dan sistem yang mendukung Manajemen Risiko, memungkinkan perbaikan terus-menerus sesuai kerangka manajemen risiko. Hal ini dianggap sebagai elemen bisnis penting, seiring kompleksitas PTBC yang semakin luas dan meningkat.

I. Penyediaan Dana Untuk Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

Dalam pelaksanaan usaha, PTBC secara konsisten menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pemberian dana mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit serta peraturan dan perundangan yang berlaku lainnya.

Data di bawah adalah 50 debitur inti dan debitur grup selain pihak terafiliasi yang merupakan eksposur besar. Sepanjang 2015, PTBC telah bertindak sesuai dengan peraturan dan melaporkan transaksi kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

Rincian penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Pemberian Dana	Jumlah Debitur	Jumlah (dalam Juta Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	29	15,710.81
Penyediaan Dana Besar	50	4,398,245.62
a. Debitur Individu	36	3,176,038.45
b. Debitur Grup	14	1,222,207.17

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, Bank memiliki kebijakan/pedoman dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada Pihak Terkait, penyediaan dana besar, dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan di Bank. Seperti disebutkan, pedoman ditinjau secara berkala. Selain itu, eksposur besar, dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan di Bank dilakukan berdasarkan kewajaran dan kelaziman usaha, sesuai kemampuan modal bank, dan tanpa konsentrasi signifikan dari peminjam atau peminjam kelompok tertentu

J. Rencana Strategis Bank

Untuk mendukung pencapaian target bisnis Bank, yang didasari oleh visi “Menjadi yang terbaik dalam memberikan dukungan finansial bagi perorangan, pelaku usaha dan masyarakat luas”, PTBC menerapkan proses dan kegiatan operasionalnya berdasarkan kerangka manajemen risiko dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Tata Kelola Perusahaan yang baik).

Berikut adalah penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini:

1. Profil Risiko – Risiko Operasional, Kepatuhan dan Kredit telah menjadi fokus utama profil risiko tanpa mengabaikan pentingnya kategori risiko lainnya. Penggantian sistem *core banking* diharapkan dapat membangun kerangka kerja manajemen risiko yang baik guna mengurangi risiko, menentukan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko, agar konsisten dan sesuai dengan strategi Bank.
2. Tata Kelola Perusahaan – Fokus terhadap transparansi dan independensi, dengan cara memberikan pemahaman mengenai Tata Kelola Perusahaan dan menanamkan budaya ini kepada semua karyawan.
3. Rentabilitas - Bank menetapkan ulang 4 segmen pasar utama yang akan dituju untuk memberikan kekokohan dan fleksibilitas yang berfokus pada pertumbuhan di sektor SME/UKM dan Konsumer.
4. Permodalan - Mempertahankan tingkat kecukupan modal diatas persyaratan minimum Bank Indonesia dengan cara memaksimalkan manajemen permodalan.

PTBC terus berupaya untuk mempertahankan tingkat kesehatan Bank pada rating 2 (dua) ditengah kondisi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan, salah satunya dengan pergantian sistem *core banking COMPASS* yang mampu meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko operasional, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi serta pengelolaan modal yang sehat.

Secara keseluruhan penerapan dari aspek-aspek *Good Corporate Governance* (GCG) tetap mendapatkan peringkat komposit baik (“2”) berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya analisa yang dilakukan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai standar GCG yang tinggi. PTBC secara proaktif melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan proses serta melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan kerangka tata kelola agar isu atau kejadian dimasa lalu tidak terjadi lagi. PTBC juga telah memperkuat fungsi pengawasan dengan meningkatkan

frekuensi rapat Dewan Komisaris, Pembaruan kebijakan GCG, Komitmen yang kuat untuk menyelesaikan audit regulator, serta Implementasi inisiatif *Authority Grid* yang berfungsi untuk memberikan kejelasan terhadap fungsi atau jabatan yang melakukan tanda-tangan pada dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan baik untuk pihak internal maupun eksternal termasuk kepada regulator.

Kondisi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan sejak akhir tahun 2014 hingga 2015 terutama dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD) dan penurunan harga komoditas global, serta ketidakseimbangan sektor keuangan dan sektor ekonomi global yang berpotensi mendorong terjadinya pembalikan arus modal asing secara tiba-tiba. Kondisi perekonomian saat ini dapat memberikan dampak terhadap industri perbankan terhadap pencapaian bisnis perbankan, melambatnya pertumbuhan kredit dan menurunnya kualitas kredit. Imbas dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap industri perbankan, terutama dikarenakan oleh meningkatnya rasio NPL mengakibatkan realisasi laba bersih PTBC pada periode yang berakhir 31 Desember 2015 mencapai rugi bersih sebesar Rp 43,2 milyar. Untuk mengkompensasi hal ini, PTBC telah menerapkan pengendalian beban operasional yang lebih ketat, dengan mengimplementasikan beberapa inisiatif terkait dengan produktivitas untuk menjaga beban operasional PTBC. Beberapa inisiatif tersebut antara lain pengendalian manajemen sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik, kontrol yang ketat atas beban dan investasi yang dilakukan, seiring dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, dengan terus mencari kemungkinan *cost saving* atas seluruh pengeluaran transaksi bank. PTBC juga melakukan eksplorasi model bisnis dan layanan untuk edukasi financial dengan memanfaatkan teknologi digital. Bank juga akan mengembangkan kemitraan strategis untuk layanan dan akuisisi nasabah baru. Kedua hal ini diharapkan dapat mengembangkan model akuisisi secara berkesinambungan dan efisien. Bank juga akan mengarahkan modelnya untuk lebih menjadi customer centric dan secara aktif melakukan inisiatif untuk meningkatkan dana murah dan penyaluran kredit.

PTBC terus memonitor dan meningkatkan produktivitas baik pada *frontline* maupun unit pendukung dimana salah satunya dengan melakukan telaah rutin terhadap kinerja jaringan kantor PTBC (Kantor Cabang dan Kantor Kas). Sampai dengan akhir 2015, jumlah jaringan kantor yang memberikan kontribusi positif adalah 80 kantor dari total 91 jaringan kantor PTBC.

Per Desember 2015, PTBC memiliki Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 21,14% lebih tinggi dari ketentuan minimum yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa Bank memiliki pengelolaan modal yang sehat yang sesuai dengan karakteristik, skala, maupun kompleksitas bisnis Bank, serta mencukupi dalam mengakomodir pertumbuhan bisnis dan investasi masa depan.

Selain itu, dalam rangka mendukung target pertumbuhan bisnis dan guna memperkuat tata kelola dan kontrol, PTBC telah dan terus menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Kerangka Manajemen Risiko akan secara terus menerus ditingkatkan dan disesuaikan untuk dapat meningkatkan daya saing yang sejalan dengan bisnis model dan strategi Bank. Berfokus pada penyaluran kredit dalam jumlah yang lebih kecil dan melakukan konversi kredit dalam valuta asing ke mata uang local, Memperketat pemantauan kinerja portofolio kredit pada tahap lebih awal untuk memitigasi risiko yang mungkin meningkat, Mengimplementasikan penanganan kredit bermasalah secara lebih aktif.

b. PTBC melakukan fokus ulang segmen pasar utama yang akan dituju yaitu individual (consumer) dan UKM (SME) dimana Bank tetap fokus melayani nasabah Established Affluent dan Established SME, juga di saat yang sama melakukan eksplorasi untuk segmen Emerging Affluent ("eAffluent") dan Emerging SME ("eSME"). Bank juga meninjau kembali strategi Bank untuk segmen Komersial, di mana Bank memutuskan untuk tidak lagi melayani segmen komersial yang disebabkan oleh Bank tidak memiliki keuntungan komparatif untuk bersaing pada segmen ini.

Hingga akhir tahun 2015, saldo kredit PTBC lebih rendah 12,1% dibandingkan akhir tahun 2014. Lebih rendahnya penyaluran kredit PTBC dibandingkan dengan Desember 2014 disebabkan oleh menurunnya saldo kredit segmen Komersial dan mulifinance yang sebagian di-offset oleh kenaikan penyaluran dana untuk

segmen UKM/SME dan Konsumer. Penurunan saldo kredit pada segmen Komersial sejalan dengan keputusan strategis yang dibuat oleh tim manajemen Bank, sementara penurunan saldo kredit multifinance disebabkan oleh penurunan kinerja pasar otomotif dan tersedianya sumber dana alternatif untuk perusahaan pembiayaan.

Saldo dana pihak ketiga PTBC hingga akhir Desember 2015 mencapai Rp 15,3 triliun sama dengan Desember 2014 dengan peningkatan rasio CASA/TD dari sebelumnya 54% menjadi 55%. Tetap dijaganya tingkat dana pihak ketiga walaupun terjadinya penurunan saldo kredit merupakan refleksi dari keputusan tim manajemen PTBC untuk menjaga tingkat likuiditas yang lebih berhati-hati.

c. Peningkatan tingkat kepuasan nasabah.

Pada tahun 2015, PTBC menduduki peringkat ke-3 dari 21 bank (termasuk BUMN, bank-bank komersial dan bank asing) berdasarkan MRI (*Marketing Research Indonesia*) yang merupakan standar industri di Indonesia untuk penilaian kualitas layanan. Hal ini konsisten dengan komitmen PTBC untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap nasabah serta meningkatkan kepuasan nasabah melalui layanan yang unggul.

Bank telah menerapkan pergantian sistem core banking COMPASS untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, peningkatan produktifitas dan meminimalkan risiko operasional

K. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non-Keuangan Bank

Informasi dalam laporan keuangan telah disusun dan disajikan menurut prosedur, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lainnya secara tepat waktu.

Informasi di atas juga tersedia secara online di situs PTBC (www.commbank.co.id) sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan PTBC

L. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jenis remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Commonwealth tahun 2015:

Berdasarkan keputusan bulat Pemegang Saham PT Bank Commonwealth Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan Akta No.45 tanggal 10 April 2013, telah diputuskan untuk menyetujui penetapan remunerasi, gaji, tunjangan, dan honorarium untuk Komisaris Lokal Bank yang mengacu pada Kebijakan Remunerasi untuk Komisaris Lokal. Komisaris lokal menerima kompensasi dalam bentuk Honorarium, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) dan Gaji ke-14 dan manfaat dalam bentuk Tunjangan Medis Rawat Inap/Jalan dan Mobil Perusahaan.

RUPS juga telah menyetujui pendelegasian wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dalam menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi ke dalam kebijakan Bank. Berdasarkan kebijakan tersebut, anggota Direksi menerima kompensasi dalam bentuk gaji, THRK, Tunjangan Akhir Tahun, bonus kinerja, dan *sign-on bonus* (sesuai kesepakatan kedua pihak). Selain itu, Direksi menerima manfaat

dalam bentuk Dana Pensiun, program jaminan sosial, Asuransi Jiwa, Tunjangan Medis, cuti tahunan, mobil perusahaan dan biaya perawatan mobil. Anggota Direksi berkewarganegaraan asing menerima tunjangan tambahan berupa Tunjangan Perumahan dan Kebutuhan Rumah bagian dari kebijakan Bank.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima Tahun 2015 Amount Received in 2015			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Jumlah SDM Number of people	Dalam Juta Rupiah In Million Rupiah	Jumlah SDM Number of people	Dalam Juta Rupiah In Million Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain)	2*	3,120	4	17,754
2. Fasilitas-fasilitas lain	2*	501	4	1,358
Dapat dimiliki	-	-	-	-
Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		3,621		19,112

Rincian remunerasi per individu (diterima secara tunai sebelum pajak penghasilan) adalah data jumlah remunerasi dalam setahun yang meliputi THR, TAT, Bonus, DPLK, BPJS-TK, termasuk perhitungan pro-rata untuk Direktur yang saat ini bekerja kurang dari satu tahun, yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Commonwealth pada 2015 adalah sebagai berikut:

Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun di 2014 Remuneration per person in 1 (one) year in 2012	Jumlah Direktur Number of Directors	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas Rp 3 miliar	4	-
Di atas Rp 2 miliar dan sampai dengan Rp 3 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar dan sampai dengan Rp 2 miliar	--	2*
Di atas Rp 500 juta dan sampai dengan Rp 1 miliar	-	-
Di bawah Rp 500 juta	-	-

* Seluruh Remunerasi dan Fasilitas lain yang diterima oleh 2 (dua) anggota Komisaris Non-Lokal ditanggung oleh Commonwealth Bank of Australia (CBA)

RASIO ANTARA GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah (berdasarkan gaji dasar saja) yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan per bulan adalah sebagai berikut:

Keterangan Description	Rasio Ratio
Karyawan dengan gaji tertinggi dan terendah	69.23 : 1
Direktur dengan gaji tertinggi dan terendah	1.95 : 1
Komisaris dengan gaji tertinggi dan terendah	1 : 1
Karyawan dan Direktur dengan gaji tertinggi	1.73 : 1

OPSI SAHAM

Selama 2015, PTBC tidak memberikan opsi saham kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, *Pejabat Eksekutif*, dan Kepala Unit Bisnis lainnya.

M. Penyimpangan Internal

Berikut ini adalah rincian dari tindak penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen, karyawan tetap dan karyawan sementara, termasuk karyawan dalam masa percobaan dan/atau karyawan alih daya:

Penipuan Internal Internal Fraud 2015	Jumlah Kasus yang Dilakukan Number of Cases Committed by					
	Manajemen Management		Karyawan Tetap Permanent Employee		Karyawan Temporari Temporary Employee	
	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun Buku Current Year	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun Buku Current Year	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun Buku Current Year
Jumlah Penipuan Internal	0	0	0	1	0	0
Telah selesai	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian internal	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian internal dan dengan nasabah	0	0	0	0	0	0
Saat ini tidak terdapat upaya penyelesaian	0	0	0	0	0	0

Diproses secara legal	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---

N. Kebijakan Perlindungan WHISTLEBLOWER

Bank berkomitmen menjaga lingkungan kerja dan budaya organisasi yang tidak mentolerir tindak penyimpangan, korupsi dan perilaku yang tidak pantas sesuai dengan standar perusahaan yang dituangkan dalam Kebijakan Perlindungan *Whistleblower*. Kebijakan ini mendorong karyawan untuk melaporkan indikasi tindak penyimpangan, penyuapan dan korupsi, kegiatan ilegal, tidak etis, atau pelanggaran hukum dan peraturan.

Mekanisme pelaporan ini untuk melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan pelaporan anonim.

Program Perlindungan *Whistleblower*

Dalam mendeteksi tindak penyimpangan atau perilaku lain yang dianggap tidak *benar*, Program Perlindungan *Whistleblower* menjadi jalur pelaporan yang disediakan oleh Bank sehingga pelaporan melalui jalur komunikasi dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal, yaitu antara lain melalui:

- Email: integrity@commbank.co.id
- *Hotline Whistleblower*: 08071919191
- Telepon Internal call: 8800
- Surat: *Whistleblower*, FCU, WTC 6 Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920.

Pelaporan dapat didasarkan pada bukti dan dasar pemikiran melakukan pelaporan. Bank melindungi identitas pelapor dan menjamin kerahasiaannya pada saat laporan ditindaklanjuti oleh unit terkait.

Seluruh laporan yang diterima dikelola oleh Unit Kejahatan Keuangan sebagai pihak yang ditunjuk mengelola pelaporan yang masuk sesuai dengan standar operasi terkait *whistleblower*. Laporan akan ditindaklanjuti oleh *Whistleblower Investigation Officer* (WIO) yang akan menghubungi pelapor untuk meminta bukti atau informasi tambahan jika perlu. *Whistleblower Protection Officer* (WPO) akan memastikan dengan baik bahwa *whistleblower* diberikan perlindungan.

Jika informasi yang diberikan tidak cukup, atau tidak relevan untuk dilanjutkan proses penyidikan, pelapor akan diinformasikan bahwa penyelidikan dihentikan.

Demi meningkatkan efektivitas Program Perlindungan *Whistleblower*, Bank melakukan beberapa kegiatan:

- Sosialisasi dilakukan melalui *desktop wallpaper*, poster, atau sesi pelatihan guna mendorong pelaporan atau sebagai *whistleblower*.
- *Anti-Fraud Awareness* melalui surel kepada seluruh karyawan, secara berkala.

Laporan *Whistleblowing* 2015

Jenis Pelaporan Type of Reporting	Jumlah Laporan Number of Report
Jumlah Laporan	8
Yang sudah selesai	7
Yang ditutup dan tidak ada investigasi lagi	7

O. Proses Hukum

Jumlah kasus perdata dan pidana yang dihadapi oleh PTBC, baik diselesaikan dengan kekuatan hukum final maupun dalam proses penyelesaian, per 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

PTBC sebagai Penggugat:

Proses Hukum Legal Proceedings	Jumlah Proses Hukum Number of Legal Proceedings			
	Kriminal Criminal		Perdata Civil	
	2014	2015	2014	2015
Sudah selesai (dengan finalisasi hukum dan kekuatan mengikat)				
• Rp 101 juta s/d Rp 500 juta	-	-	-	-
• Di atas Rp 500 juta	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian				
• Rp 101 juta s/d Rp 500 juta	3	1	-	-
• Di atas Rp 500 juta	1	1	-	-
Total	5	2	-	-

PTBC sebagai Tergugat:

Proses Hukum Legal Proceedings	Jumlah Proses Hukum Number of Legal Proceedings			
	Kriminal Criminal		Perdata Civil	
	2014	2015	2014	2015
Sudah selesai (dengan finalisasi hukum dan kekuatan mengikat)				
• Rp 101 juta s/d Rp 500 juta	-	-	-	-
• Di atas Rp 500 juta	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian				
• Rp 101 juta s/d Rp 500 juta	-	-	-	-
• Di atas Rp 500 juta	-	-	1	-
Total		-	1	-

Informasi di bawah ini terkait persidangan hukum yang masih dalam proses:

Kasus Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan oleh Nasabah

Pada tanggal 22 September 2015, PTBC mendapatkan temuan adanya klaim dari Mastercard atas transaksi nasabah dengan konversi mata uang yang salah via ATM di Malaysia, yang salah satu diantaranya transaksi nasabah PTBC. Adapun periode transaksi yang dilakukan oleh Nasabah pada tanggal 6 Juli 2015 - 19 Juli 2015. Klaim tersebut diajukan oleh pemilik mesin ATM melalui jaringan Mastercard pada tanggal 24, 25, 26 dan 28 Juli

2015 menggunakan kode 10 yang artinya CORRECT AN ATM TERMINAL MALFUNCTION

Berdasarkan fakta, dokumen hukum dan investigasi lanjutan oleh PTBC maka kesimpulan awal sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kesalahan di mesin ATM di Malaysia yang menyebabkan nilai konversi atas penarikan bank note mata uang Ringgit di Malaysia menjadi sangat kecil sehingga Nasabah didebit dengan nilai konversi ke Rupiah yang sangat kecil (selanjutnya disebut Kesalahan Sistem).
- Bahwa Nasabah mempunyai itikad tidak baik dengan melakukan ratusan Transaksi setelah mengetahui adanya Kesalahan Sistem di mesin ATM.

Oleh karena transaksi yang dilakukan nasabah mengakibatkan PTBC mengalami kerugian finansial sebesar Rp. 2,759,537,866.50 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam lima puluh rupiah).

Pada akhirnya, berdasarkan semua hal tersebut maka Bank telah mengambil langkah hukum yaitu melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan nasabah ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (selanjutnya disebut Bareskrim Mabes Polri) pada tanggal 2 Nopember 2015, dengan dasar hukum Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 tentang Penggelapan.

Commonwealth Bank Indonesia sebagai pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan akan menindaklanjuti dan terus memantau perkembangan proses hukum yang saat ini dalam tahap penyelidikan hingga penyidikan di kepolisian, serta akan memberikan dukungan berupa informasi dan/atau dokumen jika dibutuhkan oleh kepolisian.

Kasus Pemalsuan dan Penipuan atas Bilyet Giro

Kasus ini bermula dari datangnya keluhan nasabah mengenai Bilyet Giro (BG) miliknya yang ditolak pada saat pencairan dengan alasan bahwa BG tersebut telah dicairkan pada cabang Jembatan Lima. BG tersebut ditujukan kepada rekan bisnis Nasabah dan transaksi yang dimaksud pada Jembatan Lima tersebut dilaksanakan pula oleh seseorang yang bernama sama dengan rekan bisnis nasabah, namun pada kenyatannya setelah diperiksa melalui CCTV, ternyata meupakan orang yang berbeda dengan yang dimaksud sebagai rekan bisnis nasabah.

Setelah diinvestigasi lebih lanjut, maka diketahui bahwa terdapat 2 (dua) BG dengan nominal Rp. 482,848,993, nomor seri dan tandatangan yang sama, namun BG yang telah dicairkan pada cabang Jembatan Lima tersebut adalah palsu dan dilakukan oleh seorang penipu.

PTBC pada akhirnya berkeputusan untuk melaporkan Kasus Pemalsuan BG ke Kepolisian. Pelaporan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 di kantor Polisi Resor Jakarta Barat. Dasar dari pelaporan ini adalah KUHP pasal 263 (pemalsuan dokumen) dan pasal 378 (penipuan).

PTBC sebagai pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan BG akan menindaklanjuti dan terus memantau perkembangan proses hukum yang saat ini dalam tahap penyelidikan hingga penyidikan di kepolisian, serta akan memberikan dukungan berupa informasi dan/atau dokumen jika dibutuhkan oleh kepolisian

P. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Guna mendukung *risk awareness* dan pengetahuan akan Benturan Kepentingan, seiring pembaruan Peraturan PT Bank Commonwealth periode 2014-2016, telah diatur dalam pasal 63 dalam Peraturan Perusahaan bahwa

Karyawan wajib membaca, memahami, mematuhi dan menerapkan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pelaksana. Karyawan baru dan lama juga diwajibkan untuk menandatangani Pernyataan *Professional Practice* dan berpartisipasi dalam Pelatihan wajib Kode Etik, yang salah satu modulnya adalah tentang Benturan Kepentingan.

Selain itu, PTBC telah melakukan survei tahunan atas seluruh Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif mengenai informasi terkini pengecekan pihak-pihak terkait.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN OBLIGASI BANK

Pada 2015, tidak ada transaksi pembelian kembali obligasi atau saham.

Q. Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

a. Kegiatan Sosial

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PTBC secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada bidang edukasi literasi keuangan dan sosial. Pada 2015, PTBC melakukan kegiatan sosial sebagai berikut:

No	Jenis dan Tujuan Program Type of Program and Its Purpose	Penerima Beneficiary	Total
1	Pembangunan 2 kelas untuk Sekolah Aluna, sekolah untuk anak penderita tuna rungu serta 3 kali kunjungan sekolah untuk kegiatan bersama anak-anak.	Sekolah Aluna, Jakarta Jalan Kebagusan Dalam IV No. 34A Pasar Minggu Jakarta Selatan	IDR 113,050,000
2	Pembangunan 2 rumah di Gunung Sari – Tangerang, Desa Babakan Madang-Sentul, Bogor – 2 kali	Habitat Bagi Kemanusiaan www.habitatindonesia.org/	IDR 45,240,000
3	Hari Donor Darah – Program donor darah regular bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) –3 kali	Palang Merah Indonesia (PMI)	+/- 300 blood packs
4	Donasi untuk pembangunan dapur sekolah 2 Taman Kanak-kanak di Bandung dan kunjungan ke sekolah untuk kegiatan masak bersama	TK An-Nur & TK Ade Irma Desa Cikembang, Kec Kertasari, Pangalengan Bandung	IDR 40,000,000
5	Donasi dan partisipasi staff dalam <i>Shave for Hope</i> – program cukur massal untuk penggalangan dana bagi anak penderita kanker	Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta	IDR 300,000,000
6	Nonton Bareng dan Buka Puasa Bersama dengan anak-anak yatim piatu di bulan Ramadhan	Panti Asuhan Muslimin Jaya	IDR 56,340,000

7	Belajar Menabung Bersama Sjors dan Commonwealth Bank, kegiatan simulasi aktivitas di Bank dan belajar menabung untuk anak-anak di bawah jembatan Pluit	Sjors Foundation, Pluit Highway	IDR 46,475,000
8	Program Charity dengan Australian & New Zealand Association (ANZA) untuk memberdayakan masyarakat	ANZA (Australian & New Zealand Association)	IDR 80,000,000
9	Acara charity turnamen dengan Kedutaan Australia	Platypus Club, Australian Embassy Social Club, Jakarta	IDR30,000,000
10	Acara charity turnamen golf dengan Habitat for Humanity	Habitat Bagi Kemanusiaan www.habitatindonesia.org/	IDR 36,000,000
11	Bowling Fun Games dengan PIISEI – Acara penggalangan dana melalui kompetisi bowling, yang hasilnya akan disumbangkan ke rumah yatim piatu	PIISEI (Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)	IDR 15,000,000
12	Program Literasi Keuangan – Program edukasi dengan topik Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Publik (program partisipasi) – 5 sesi	IDR 60,000,000
13	Program WISE (Women Investment Series) – program edukasi keuangan untuk wanita, yang terdiri dari: Riset, Aplikasi Seluler WISE, kelas-kelas edukasi bersama komunitas perempuan, dll	Publik	IDR 1,000,000,000

b. Kegiatan Politik

Pada 2015, Bank tidak mendanai kegiatan politik.

2) Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance PTBC Tahun 2015

Catatan: Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance PTBC Tahun 2015 telah disampaikan kepada OJK dengan nomor surat No.CDO/01/16/008 pada tanggal 29 Januari 2016.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank
Konsolidasi	N/A	N/A
Analisis		
<p>Kesimpulan Umum</p> <p>Secara keseluruhan implementasi dari penerapan GCG secara individual Bank mendapatkan peringkat komposit Baik (2).</p> <p>Penilaian terhadap elemen GCG pada PTBC adalah “Baik” (2) dalam periode pelaporan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya analisa yang dilakukan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai standar GCG yang tinggi.</p> <p>PTBC secara proaktif melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan proses serta melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan kerangka tata kelola agar isu atau kejadian dimasa lalu tidak terjadi lagi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Governance Structure</i> yang memadai untuk mempromosikan prinsip GCG b. <i>Governance Process</i> yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG c. <i>Governance Outcome</i> yang memadai dalam memberikan <i>outcome</i> yang sesuai dengan prinsip dari GCG <p>Analisa Pendukung</p> <p>Peringkat diatas ditetapkan berdasarkan beberapa inisiatif dan tindakan yang diambil oleh PTBC sebagaimana diuraikan didalam poin-poin dibawah ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u><i>Governance Structure</i></u> <p>PTBC memahami bahwa dengan memperkenalkan prinsip- prinsip GCG akan menjadi kunci sukses utama dalam rencana strategis jangka panjang di Indonesia, karena memiliki prinsip-prinsip (<i>transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness</i>) di dalam kerangka kerja manajemen, yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan komite-komite yang berbeda untuk mendukung mereka.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> • Struktur dan komposisi Dewan Komisaris yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku • Struktur dan komposisi Komite dibawah Dewan Komisaris yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi telah mengangkat kembali pihak independen anggota Komite atas nama Sdr. Teuku Raja Shannan dan Sdr. Jono Effendy untuk periode 2 (dua) tahun kedepan. • Selain kecukupan struktur dan komposisi Dewan Komisaris, kecukupan lain meliputi jumlah 		

anggota, domisili, rangkap jabatan, independensi, terutama terkait hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas usaha perbankan PTBC.

- Pedoman Komisaris telah dikinikan per Agustus 2015

b. Direksi

- Per Desember 2015, Direksi terdiri dari empat anggota yang telah lulus dari Uji Kemampuan dan Kepatutan Bank Indonesia (“BI”) atau Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan semua Direksi berdomisili di Indonesia.
- Untuk lebih meningkatkan tata kelola dari Bank, Direksi dengan dukungan Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menyelesaikan hasil temuan audit terkini.
- Selain kecukupan struktur dan komposisi Direksi, kecukupan lain meliputi jumlah anggota, domisili, rangkap jabatan, independensi, terutama terkait hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas usaha perbankan PTBC.
- Pedoman Direksi telah dikinikan per Oktober 2015.

c. Lainnya

- Secara infrastruktur, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite serta Satuan Kerja PTBC telah difasilitasi dan didukung dengan kecukupan kebijakan, sistem dan prosedur, pedoman, tata tertib kerja serta piagam-piagam internal Komite
- Bank telah mengkinikan kebijakan internal benturan kepentingan yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, termasuk tata cara pengambilan keputusan, dan administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.
- Bank juga telah mengkinikan kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagai payung dari implementasi Tata Kelola Perusahaan di Bank.
- Fungsi Kepatuhan yang independen dari fungsi operasional dan sumber daya manusia yang memadai pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- Fungsi Internal Audit yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk dengan penyusunan piagam dan rencana kerja dari audit intern yang dikinikan setiap tahun dan Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal oleh Akuntan Publik telah memenuhi persyaratan independen dan peraturan yang berlaku.
- Bank telah melakukan penyempurnaan atas proses penunjukan auditor eksternal melalui penyusunan prosedur penunjukan auditor eskternal
- Struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik serta terdapat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai dan dikinikan secara berkala termasuk kebijakan dan prosedur terkait penyediaan dana terhadap pihak terkait dan penyediaan dana besar
- Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang sesuai dengan visi dan misi Bank serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris
- Implementasi inisiatif *Authority Grid* yang berfungsi untuk memberikan kejelasan terhadap fungsi atau jabatan yang melakukan tanda-tangan pada dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan baik untuk pihak internal maupun eksternal termasuk kepada regulator.

b. *Governance Process*

PTBC menyadari perlu adanya suatu *governance process* yang memadai melalui aktivitas sebagaimana berikut:

- Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris diadakan setiap dua bulan sekali. Komisaris independen juga datang ke PTBC minimal seminggu sekali untuk melakukan fungsi pengawasan yang memungkinkan Bank untuk dapat *me-leverage* keahlian dari anggota Dewan Komisaris. Kedua langkah ini dapat lebih memperkuat mekanisme tata kelola Bank

secara signifikan

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Direksi dalam setiap kegiatan usaha Bank diantaranya melalui penerapan prinsip independensi dari keputusan Direksi serta adanya *Email message* dari Presiden Direktur kepada seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Perusahaan
- Fungsi dari Komite yang telah bekerja sesuai dengan piagam kerja masing-masing komite dan peraturan yang berlaku
- Terdapat proses dari Bank untuk memastikan bahwa benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dapat dihindari pada kondisi awal
- Terdapat rencana kerja dari fungsi Kepatuhan yang dikiniakan setiap tahun serta laporan dari Direktur Kepatuhan mengenai tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris setiap bulan.
- Divisi Kepatuhan telah membuat file penyimpanan khusus di *Share Folder* untuk *Regulatory Central* (RC) dan *Obligation Central* (OC). Pembuatan RC dan OC ini dimaksudkan untuk membantu setiap bisnis unit untuk dapat mencari Peraturan-Peraturan terkait yang dibutuhkan dengan lebih cepat, mudah serta dapat memahami inti sari dari dokumen tersebut, penalti dan dampak terhadap masing-masing bisnis sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan. RC dan OC ini dikiniakan secara berkala sesuai dengan perkembangan dari peraturan
- Terdapat fungsi audit internal yang melakukan pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit
- Penunjukan audit external yang terdaftar di regulator dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan kebijakan internal Bank, dimana penunjukan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit
- Pengendalian risiko Bank yang dikelola melalui Model Tiga Lini Pertahanan
- Evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur dan terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian
- Informasi yang tercantum didalam laporan keuangan disusun dan disajikan secara transparan sesuai dengan prosedur, jenis dan cakupan serta telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya secara tepat waktu. Transparansi informasi produk bank beserta perubahan-perubahannya disampaikan kepada nasabah dengan jelas dan dapat dimengerti. Terdapat transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan dan telah ditempatkan dalam homepage bank
- Penyusunan dan penyampaian revisi Rencana Bisnis berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan azas perbankan yang sehat.

c. *Governance Outcome*

Dengan adanya *governance structure* dan *governance process* yang memadai dihasilkan *governance outcome* yang sesuai dengan *stakeholder* Bank melalui:

- Peningkatan kualitas risalah rapat dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite yaitu lebih detail dan menggambarkan diskusi yang terjadi selama rapat berlangsung. Hal ini diharapkan dapat lebih mencerminkan kualitas dari diskusi yang dilakukan dan juga sampai dengan batas tertentu memfasilitasi pembicaraan diantara anggota yang hadir didalam rapat dimana kedua hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola Bank
- Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi tahun 2014 telah disampaikan ke dan diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah mengacu pada anggaran dasar bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyampaian Laporan Pelaksanaan Direktur Kepatuhan dan Laporan Pihak Terkait kepada OJK secara tepat waktu dan cakupan pelaporan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kaji ulang oleh pihak ketiga terhadap kinerja dan kepatuhan SKAI telah dilakukan di tahun 2015 oleh RSM AAJ Associates dengan hasil "*Generally Conform*" dan hasil kaji ulang tersebut telah

disampaikan kepada OJK

- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko bank telah menjabarkan cara bank mengidentifikasi, mengkaji, mengendalikan dan memonitor risiko-risikonya, sesuai dengan visi, misi, kompleksitas, kemampuan bank dan strategi yang telah ditetapkan. Diharapkan, kemampuan manajemen risiko bank mencukupi, masukan berkesinambungan terus dilakukan terhadap sistem dan sumber daya manusia sehingga pola perbaikan akan terus dilakukan secara berkesinambungan terhadap kerangka manajemen risiko sejalan pertumbuhan dan meningkatnya kompleksitas bisnis Bank
- Penyediaan Dana besar (large exposures) dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*), disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu
- Pelaporan laporan bulanan dan triwulanan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dimuat dalam *homepage* Bank sesuai dengan tenggang waktu pelaporan. Selain itu pelaporan publikasi triwulanan juga dimuat dalam surat kabar nasional